TANGGAPAN KORBAN DAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN *LIVING PARK* DI BEKAS SITUS SEJARAH RUMOH GEUDONG (ANALISIS KAJIAN POLITIK MEMORI)

SKRIPSI

AZRA IRDINA

NIM. 210801079

Program Studi Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Tahun 2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: Azra Irdina
NIM	: 210801079
Tempat/Tanggal Lahir	: Sigli,10 Agustus 2003
Program Studi	: Ilmu Politik
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi	: Tanggapan Korban Dan Masyarakat Terhadap Pembangunan Living Park Di Bekas Situs Sejarah Rumoh Geudong(Analisis Kajian Politik Memori)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini, saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 21 Januari 2026
Yang menyatakan,



Azra Irdina
NIM. 210801079

TANGGAPAN KORBAN DAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN LIVING PARK DI BEKAS SITUS SEJARAH RUMOH GEUDONG
(ANALISIS KAJIAN POLITIK MEMORI)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh:
Azra Irdina
NIM. 210801079

Mahasiswi Program Studi Ilmu Poltik
Fakultas Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Banda Aceh 20 Januari 2026
Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Dosen Pembimbing

Dr. Muhammad Thalal, Lc., M. Si., M. Ed.
NIP. 197810162008011011

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH

TANGGAPAN KORBAN DAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN LIVING PARK DI BEKAS SITUS SEJARAH RUMOH GEUDONG (ANALISIS KAJIAN POLITIK MEMORI)

SKRIPSI

AZRA IRDINA
NIM. 210801079

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diserahkan Sebagai Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Program Studi Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal : Senin 26 Januari 2026

Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.	**Lidya, S.IP.**
NIP. 197810162008011011	NIP.
Penguji I,	Penguji II,
Aklima, M.A.	**Danil Akbar Taqwadin, B. IAM., M.Sc. Ph.D**
NIP. 198810082019032009	NIP. 198904082023211022

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Fuji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Rumoh Geudong merupakan salah satu situs sejarah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat pada masa konflik Aceh, yang meninggalkan trauma mendalam bagi korban dan masyarakat. ahun 2024, pemerintah meresmikan pembangunan Memorial Living Park di bekas lokasi Rumoh Geudong sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian non-yudisial dan upaya rekonsiliasi. Namun, pembangunan ini memunculkan beragam tanggapan dan kontroversi, khususnya terkait pelestarian memori kolektif dan pengakuan terhadap pengalaman korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggapan korban dan masyarakat terhadap pembangunan Living Park di bekas situs sejarah Rumoh Geudong serta mengkaji dampaknya terhadap politik memori dan pelestarian memori kolektif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur, observasi non-partisipan, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas korban dan keluarga korban serta masyarakat . Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kerangka analisis penelitian ini menggunakan teori trauma budaya Jeffrey C. Alexander dan teori politik memori Paul Ricoeur, khususnya konsep *organized forgetting*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban dan keluarga korban pada umumnya merespons pembangunan Living Park dengan perasaan kecewa, kehilangan, dan penolakan, karena proyek tersebut dipersepsikan mengabaikan trauma, menghilangkan bangunan asli sebagai bukti sejarah, serta minim melibatkan korban dalam proses perencanaan. Sementara itu, tanggapan masyarakat cenderung beragam, mulai dari menerima pembangunan sebagai ruang publik hingga mengkhawatirkan potensi pengaburan sejarah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan Living Park belum sepenuhnya mampu menjadi ruang memorial yang berkeadilan secara simbolik, karena masih terdapat ketegangan antara narasi resmi negara dan memori korban.

Kata kunci: Rumoh Geudong, Living Park, politik memori, trauma budaya, memori kolektif.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-NYA karena penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SWA. Adapun judul skripsi penelitian ini berjudul **"Tanggapan Korban Dan Masyarakat Terhadap Pembangunan Living Park Di Bekas Situs Sejarah Rumoh Geudong (Analisis Kajian Politik Memori)".** Penyusunan skripsi ini bertujuan sebagai syarat kewajiban studi agar dapat meraih gelar Sarjana di Fakultas Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Politik. Penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih belum sempurna, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran untuk meningkatkan kualitas dalam penulisan ini. Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan semangat terhadap penulis. Untuk itu, peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Prof. Dr. Mujibburahman, M,Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ramzi Murziqin, M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik, Arif Akbar, M.A., selaku sekretaris prodi Ilmu Politik, dan Reza Idria, S. H., M.A., Ph. D. Sebagai penasehat akademik (PA).
4. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Muhammad Thalal, Lc., M. Si., M. Ed. Selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan selama masa penelitian skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skrispsi dengan baik.

5. Seluruh informan yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
6. Kepada kedua orang tua yang penulis sayangi, ayahanda Muhammad Syahrizal dan ibunda Ummi Safiyah Ismail, kedua orang tua penulis memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan namun mampu mendidik penulis memotivasi penulis, dan memberikan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Sebagai tanda bakti dan hormat serta rasa terima kasih yang tiada terhingga peneliti persembahkan karya kecil ini kepada mama dan ayah yang telah memberikan kasih sayang dan segala dukungan, cinta kasih yang tiada terhingga yang hanya dapat penulis balas dengan selember kertas ini yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat mama dan ayah bahagia serta bangga, karena penulis sadar selama ini belum bisa berbuat lebih dari apa yang telah ayah dan mama berikan. Untuk kedua orangtua, penulis ucapkan beribu-ribu terimakasih ayah dan mama karena tidak pernah menyerah pada keadaan. Meskipun ekonomi untuk saaat ini dalam keadaan keterbatasan tapi ayah dan mama memilih berjuang agar penulis bisa terus menempuh pendidikan hingga bangku kuliah. Penulis tahu setiap rupiah, setiap doa, dan setiap kelelahan adalah bentuk cinta yang luar biasa. Terima kasih telah berjuang sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai sarjana dan mendapatkan gelar S.IP.
7. Kepada Adik kandung satu-satunya penulis Azizi Aufa Asna terkasih yang memberikan semangat dan dukungan yang senantiasa mengukir senyum di pipi penulis.
8. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Tgk Ismail Mentroe dan Abdul Latif. Atas dukungan, motivasi, dan bantuan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini sangat berarti bagi penulis. Terima kasih atas kepercayaan, doa, dan semangat yang selalu diberikan. Kehangatan dan kebersamaan dari kedua keluarga ini telah

menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

9. Penulis juga mengucapkan terima kasih untuk Waode Fusniah S.Pd kakak sepupu penulis, yang selalu memberikan dukungan, semnagat, dan doa. Kehadiran dan motivasi kakak sangat berarti bagi penulis yang telah menjadi tempat berbagi cerita, senantiasa menemani, membantu dan saling memberi dukungan hingga penulis bisa sampai di titik ini.
10. Kepada sahabat terkasih penulis Shefirna Dhiya Salsabila penulis ucapkan beribu terimakasih sudah membersamai penulis dari sementer pertama sampai akhir perkuliahan ini.
11. kepada teman, rekan-rekan mahasiswa khususnya dari Program Studi Ilmu Politik atas dukungan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta penyelesaian skripsi.
12. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Muhammad Riski. Terima kasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis yang sangat berkontribusi baik tenaga,waktu dan materi maupun moril kepada penulis senantiasa sabar menghadapi penulis. Semoga kedepannya dapat memperbaiki apa-apa yang kemarin dirasa kurang dan di tambahkan apa-apa yang dirasa diperlukan.
13. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri, Azra Irdina. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Penulis bangga pada diri penulis sendiri, semoga kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari ke hari.

Banda Aceh, 19 Januari 2026

Peneliti,



Azra Irdina

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH i

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING ii

ABSTRAK ii

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR GAMBAR xiv

DAFTAR LAMPIRAN xv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Fokus Penelitian 7
1.3. Rumusan Masalah 7
1.4. Tujuan Penelitian 7
1.5. Manfaat Penelitian 8
a. Manfaat Teoritis 8
b. Manfaat Praktis 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9

2.1. Penelitian Terdahulu 9
2.2. Landasan Teori 12
1. Teori Trauma Budaya (Cultural Trauma) 12
2. Politik Memori (politics Of Memory) 14
2.3. Kerangka Berpikir 17

BAB III METODE PENELITIAN 18

3.1. Lokasi Penelitian 18

3.2. Jenis penelitiaan 18

3.3. Sumber Data..... 18

a. Data Primer 18
b. Data Sekunder..... 19

3.4. Metode Pengumpulan Data 19

3.5. Informan Penelitian..... 20

3.6. Teknik Analisis Data 20

a. Reduksi Data..... 21
b. Penyajian Data 21
c. Kesimpulan 21

3.7. Jadwal Penelitian 21

3.8. Sistematika Penulisan 22

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... 24

4.1. Gambaran Umum Lokasi Pembangunan Living Park Rumoh Geudong..... 24

4.2. Tanggapan Korban Dan Keluarga Korban Terhadap pembangunan Living Park 25

4.2.1. Respons Emosional Korban Terhadap Rencana Pembangunan Living Park..... 27

4.2.2. Perasaan Kehilangan Dan Trauma Korban..... 29

4.2.3. Ketidakteribatan Korban Dalam Proses Perencanaan Pembangunan 31

4.2.4. Persepsi Korban Korban Terhadap Perubahan Fisik Dan Penghilangan Bangunan Asli 34
4.2.5. Living Park Dan Representasi Trauma Korban..36
4.2.6. Narasi Sejarah Dan Pengakuan Atas Pengalaman Korban..... 38
4.2.7. Harapan Korban Terhadap Pengelolaan Situs Di Masa Depan 40
4.3. Tanggapan Masyarakat Terhadap Pembangunan Living Park 41
4.3.1. Pengetahuan Dan Pemahaman Masyarakat Tentang Sejarah Rumoh Geudong 42
4.3.2. Respons Masyarakat Terhadap Kebijakan Pembangunan Living Park 45
4.3.3. Perubahan Fungsi Sosial Ruang Pasca Pembangunan Living Park 47
4.3.4. Living Park Sebagai Sarana Edukasi Dan Pembentukan Memori Generasi Muda 49
4.3.5. Dampak Sosial Politik Pembangunan Bagi Masyarakat 50
4.3.6. Pandangan Masyarakat Terhadap Politisasi Sejarah Dalam Pembangunan Living Park..... 53

4.4. Dampak Pembangunan Living Park Terhadap Pelestarian Dan Politik Memori Rumoh Geudong 54

4.4.1. Living Park Sebagai Instrumen Pembentukan Memori Resmi Negara..... 55

4.4.2. Ketegangan Antara Memori Korban, Masyarakat, Dan Negara 56

4.4.3. Implikasi Pembangunan Living Park Terhadap pelestarian Situs Sejarah..... 58

BAB V PENUTUP 60

A. Kesimpulan..... 60

B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA..... 63

LAMPIRAN..... 65

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kerangka Berpikir 17

Tabel 2 Informan Penelitian 20

Tabel 3 Tahapan penulisan skripsi 21

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Profil Living Park 24

Gambar 2 Penghancuran Sisa Rumoh Geudong 29

Gambar 3 Tugu Memorial 32

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Konflik Aceh dimulai dari sejarah yang panjang salah satu penyebab utama adalah ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat Indonesia yang dianggap tidak mengakui hak-hak khusus Aceh. Konflik bersenjata yang terjadi antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintahan Indonesia dimulai pada tahun 1976 berlangsung hingga 2005. Selama periode konflik tersebut, terjadi berbagai pelanggaran HAM.[1]

Salah satu peristiwa penting adalah tragedi pembunuhan massal simpang KKA (1999) yang terjadi di Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Peristiwa ini melibatkan penyiksaan serta pembunuhan di luar hukum terhadap sejumlah warga di persimpangan jalan dekat pabrik PT kertas kraft Aceh. Dilaporkan 46 orang tewas, ratusan cedera, dan 10 warga hilang akibat insiden berdarah tersebut. Peristiwa lain yang juga menjadi sorotan adalah tragedi Jambo Keupok yang terjadi pada 17 mei 2003 di Desa Jambo Keupok, Kecamatan Bakongan, Aceh Selatan. Dalam peristiwa ini, sebanyak 16 warga spil menjadi korban penyiksaan, penembakan, pembunuhan di luar proses hukum.[2]

Selain itu, terdapat pula tragedi Rumoh Geudong yang merupakan pembahasan utama peneliti. Rumoh Geudong merupakan sebuah bangunan bersejarah di Desa Bilie Aron, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Aceh, Rumoh Geudong di bangun oleh uleebalang (hulubalang) bernama Ampon Raja Lamkuta pada tahun 1818. Awalnya Rumoh Geudong merupakan markas perlawanan terhadap penjajah. Setelah Raja Lamkuta wafat Rumah tersebut

[1] Aspinal, Edward, and Mark Duffield (eds). 2009. *The Aceh Conflict: security, Human rights ans peace, Policy Studies 8, East-West center Washington.*

[2] 2021. "“Lorong ingatan -SIMPANG KKA." https://museumham.kontrasaceh.or.id/category/pembantaian-massal/simpang-kka/

ditempati oleh adiknya secara turun- temurun. namun dengan datangnya aparat militer ke Aceh adalah awal mula yang membuat Rumoh Geudong ternoda. Mereka menjadikan Rumoh Geudong sebagai markas Pos Satuan Taktis dan Strategis (pos sattis) pada masa Daerah Operasi Militer (DOM) antara tahun 1989-1998.[3]

Lokasi ini dikenal sebagai tempat penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, pembunuhan, penghilangan paksa, dan kekerasan seksual yang menimpa warga sipil yang diduga terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dampak kejadian di Rumoh Geudong tidak hanya membawa luka mendalam bagi korban dan keluarga, tetapi juga meninggalkan trauma sosial yang masih dirasakan oleh masyarakat Aceh hingga kini.

Dalam kajian ilmu politik, negara dipahami sebagai aktor utama yang memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan publik, mengatur tata ruang, serta menentukan arah pembangunan sosial dan simbolik di tengah masyarakat. Teori politik negara memandang bahwa kebijakan pembangunan tidak hanya bersifat administratif dan teknis, tetapi juga mengandung dimensi kekuasaan, legitimasi, dan pembentukan makna sosial. Negara memiliki kapasitas untuk menentukan bagaimana ruang, peristiwa sejarah, dan simbol publik direpresentasikan kepada masyarakat melalui kebijakan dan program pembangunan.

Sejalan dengan itu, kajian politik memori menjelaskan bahwa ingatan kolektif tidak terbentuk secara netral, melainkan melalui proses seleksi, penafsiran, dan pelembagaan narasi. Negara sering menjadi aktor dominan dalam membentuk narasi resmi masa lalu melalui apa yang disebut sebagai memori negara (*state memory*), yaitu praktik institusional dalam menentukan peristiwa mana yang diingat, bagaimana peristiwa tersebut diperingati, dan dalam bentuk apa direpresentasikan di ruang publik. Melalui pembangunan monumen, museum,

[3]Watch., Human Rights. 2003. *"Aceh Under Martial: Human Rights Violations in Military Operations in Aceh",.*

.

taman *memorial*, dan penataan situs sejarah, negara membentuk kerangka resmi pengingatan. Dalam konsep *lieux de mémoire*, situs bekas peristiwa traumatik memiliki nilai simbolik sebagai tempat memori, sehingga perubahan bentuk dan fungsi situs tersebut juga berarti perubahan cara memori diproduksi dan diwariskan.

Dalam konteks pascakonflik Aceh Pada tahun 2024, pemerintah meresmikan pembangunan *Memorial Living park* di bekas lokasi Rumoh Geudong sebagai usaha untuk menyelesaikan pelanggaran HAM lewat mekanisme non-Yudisial dan sebagai bentuk pengakuan negara atas tragedi masa lalu tersebut. Pemerintah menyatakan bahwa pembangunan *Living park* dimaksudkan sebagai transformasi ruang dari lokasi dengan beban sejarah kekerasan menjadi ruang publik yang terbuka, bermanfaat, dan memiliki nilai edukatif bagi masyarakat. Proyek tersebut diposisikan sebagai simbol rekonsiliasi, pengingat sejarah, serta sarana pembelajaran publik agar peristiwa serupa tidak terulang di masa depan.

Secara konseptual, *Living park* merujuk pada taman publik yang dirancang bukan hanya sebagai ruang terbuka hijau, tetapi juga sebagai ruang sosial yang hidup, interaktif, dan memiliki fungsi rekreatif, edukatif, serta simbolik. *Living park* menggabungkan unsur lanskap, ruang interaksi sosial, jalur aktivitas, dan penanda nilai atau sejarah tertentu. Berbeda dari taman biasa, *Living park* dirancang sebagai ruang publik yang mendorong keterlibatan masyarakat sekaligus menjadi media penyampaian pesan sosial dan historis. Dalam beberapa praktik, *Living park* dibangun di lokasi bersejarah atau bekas peristiwa traumatik sehingga berfungsi sekaligus sebagai ruang *memorial*.

Namun, pembangunan *Living park* di atas bekas lokasi pelanggaran HAM ini juga menimbulkan kontroversi di masyarakat. Beberapa pihak masyarakat menilai bahwa penghapusan bangunan asli Rumoh Geudong dan pembentukan taman sebagai ruang publik dapat menghilangkan bukti-bukti sejarah kekejaman yang pernah terjadi, sehingga dikhawatirkan menjadi upaya penghapusan jejak sejarah dan mengabaikan proses keadilan yang lebih komprehensif. Di sisi lain, ada masyarakat yang memandang pembangunan taman sebagai langkah pemulihan dan

rekonsiliasi yang penting untuk menghadirkan ruang refleksi dan edukasi agar tragedi serupa tidak terulang di masa depan.

Di sisi lain, pemerintah berargumen bahwa *memorial Living park* bukan hanya ajang peringatan tragedi, tapi juga simbol kehadiran negara yang memberikan ruang aman dan bermartabat bagi para penyintas, keluarga korban, serta masyarakat luas untuk mengenang, berdialog, dan membangun masa depan yang lebih damai dan adil. Pembangunan ini juga melibatkan kolaborasi berbagai pihak dari pusat, daerah, hingga masyarakat sipil dalam pengelolaannya.[4]

Living park dalam narasi pemerintah tidak hanya diposisikan sebagai ruang terbuka publik, tetapi juga diklaim sebagai bagian dari upaya *memorial*isasi untuk mengenang korban kekerasan masa lalu. melalui pernyataan di media sosial resmi, pemerintah menyebut bahwa bangunan refleksi dan pengingat sejarah, agar peristiwa kelam di masa lalu tidak dilupakan oleh generasi sekarang dan mendatang. Pemerintah menyampaikan bahwa keberadaan elemen simbolik tertentu seperti penanda sejarah, monumen, atau ruang edukatif di dalam kawasan *Living park* diharapkan dapat menjadi sarana penghormatan terhadap korban sekaligus media pembelajaran publik. Dengan demikian, *Living park* dipresentasikan sebagai ruang yang menggabungkan fungsi rekreasi dan *memorial*, yang memungkinkan masyarakat beraktivitas sekaligus mengingat peristiwa sejarah yang pernah terjadi di lokasi tersebut.

Namun, dalam praktik dan representasinya di media sosial, narasi *memorial*isasi ini sering kali hadir secara terbatas dan simbolik. Aspek estetika, revitalisasi, dan aktivitas publik lebih dominan dibandingkan pengungkapan sejarah kekerasan secara utuh dan berpihak pada pengalaman korban. Kondisi ini memunculkan kritik bahwa *memorial*isasi melalui *Living park* berpotensi menjadi bentuk pengingatan yang terkontrol, dimana negara menentukan cara mengingat,

[4] PINTOE.CO. 2025. "Pengingat pelanggaran HAM Berat Aceh, Memorial Living park di Pidie akan Diresmikan Februari 2025,." https://pintoe.co/berita/read/7126/.

sekaligus membatasi narasi kritis tentang pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu.

Pembangunan *Living park* bisa berdampak besar terhadap pelestarian dan politik memori situs Rumoh Geudong. Proyek revitalisasi ini berpotensi memperbaiki kondisi fisik ruang, tetapi pada saat yang sama melemahkan makna historis dan memori kolektif yang melekat pada situs tersebut. Tanpa integrasi yang jelas antara pembangunan dan *memorial*isasi, Rumoh Geudong berisiko kehilangan statusnya sebagai lieux de memoire (tempat memori) yang menjaga ingatan kolektif seperti yang digambarkan oleh Pierre Nora. Oleh karenanya, diperlukan kebijakan yang lebih sensitif terhadap sejarah dan memori korban agar revitalisasi ruang publik tidak berujung pada penghapusan atau depolitisasi masa lalu, melainkan mampu mendukung upaya rekonsiliasi dan pelestarian *memorial* kultural bagi masyarakat Aceh.[5]

Dalam analisis kajian politik memori sangat penting untuk melihat tanggapan korban dan masyarakat terhadap pembangunan *Living park* pada bekas lokasi Rumoh Geudong karena beberapa alasan utama. Pertama, tanggapan tersebut mencerminkan bagaimana korban dan masyarakat menerima *Living park* tersebut sebagai tempat pengakuan, pemulihan dan rekonsiliasi atas pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelumnya. Kedua, keterlibatan tanggapan korban dan masyarakat dalam pembangunan *Living park* menujukkan bagaimana negara memberikan reparasi dan mememnuhi hak korban, yang merupakan bagian dari keadilan transisional dan perwujudan prinsip-prinsip HAM. Ketiga, respons masyarakat menjadi penting untuk menjaga memori kolektif bangsa agar tragedi serupa tidak terulang kembali dan membangun kesadaran kolektif akan pentingnya penghormatan hak asasi manusia.

Politik memori merupakan konsep yang relavan karena fokus utamanya adalah bagaimana berbagai aktor terutama korban dan masyarakat memaknai,

[5] Nora, Pierre. 2008. *di Les lieux de mémoire . Ediciones Trilce, .*

mengingat, dan memperjuangkan narasi tentang masa lalu yang berkaitan dengan Rumoh Geudong. Dalam kajian memori, politik memori merujuk pada proses sosial dan politik yang menentukan apa yang diingat, bagaimana sesuatu diingat, siapa yang berhak mengingat, dan apa yang cenderung dilupakan dalam sejarah kolektif suatu kelompok. Dengan makna lain, memori bukanlah sekedar kumpulan

pengalaman masa lalu, tetapi arena kontestasi yang dipengaruhi oleh kekuasaan, kepentingan politik, dan identitas sosial. Pada konteks Rumoh Geudong, politik memori sangat terlihat karena situs ini merupakan lokasi dengan jejak kekerasan dan trauma masa lalu. Ketika negara memutuskan untuk mengubahnya menjadi *Living park*, kebijakan tersebut secara langsung menyentuh dimensi memori kolektif korban dan masyrakat. Perubahan fisik dan naratif yang dilakukan pemerintah melalui pembangunan *Living park* dapat dianggap sebagai bentuk intervensi politik memori, yaitu upaya negara untuk mengarahkan cara masyarakat memahami masa lalu.

Politik memori berperan dalam mengungkapkan bagaimana negara mengelola masa lalu. Jeffrey Olick melalui konsep politics of regret menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab moral dalam mengakui, memperingati, dan mempresentasikan sejarah kekerasan. Ketika pembangunan *Living park* tidak sepenuhnya mencerminkan penyesalan atau penghormatan terhadap korban, maka hal itu menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam politik memori, di mana narasi negara lebih dominan di bandingkan korban.[6]

Dengan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana tanggapan korban dan masyarakat sekitar Rumoh Geudong terhadap pembangunan *Living park*, yang berada di persimpangan antara pemulihan trauma historis dan potensi penghapusan jejak kelam sejarah tersebut. Mengidentifikasi berbagai pandangan dan kontroversi masyarakat terkait penghapusan bangunan asli Rumoh Geudong dan perubahan fungsi ruang tersebut menjadi ruang publik. Dan

[6] Olick, Jeffrey K. Routledge, 2013. "The politics of regret: On collective memory and historical responsibility."

menganalisis bagaimana politik memori dan memori kolektif berperan dalam membangun identitas dan mendukung proses rekonsiliasi di Aceh pasca konflik.

Adapun penelitian tersebut akan dituangkan dalam sebuah laporan berbentuk skripsi dengan judul **"Tanggapan Korban Dan Masyarakat Terhadap Pembangunan *Living Park* Di Bekas Situs Sejarah Rumoh Geudong (Analisis Kajian Politik Memori)."**

1.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk memahami tanggapan korban dan masyarakat terkait pembangunan *Living park* yang berada di lokasi dengan jejak sejarah pelanggaran HAM. Penelitian ini mengkaji persepsi, sikap, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan sebagai ruang *memorial* sekaligus ruang publik yang dapat memulihkan trauma atau justru berpotensi menghapus jejak sejarah penting.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggapan korban dan masyarakat terhadap pembangunan *Living park* di bekas Rumoh Geudong?
2. Bagaimana dampak pembangunan *living park* terhadap pelestarian dan memori politik situs sejarah Rumoh Geudong?

1.4. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana tanggapan korban dan masyarakat sekitar terhadap pembangunan *Living park* di Rumoh Geudong.
2. Untuk mengkaji dampak pembangunan *Living park* terhadap pelestarian dan memori politik situs sejarah Rumoh Geudong.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

a. Manfaat teoritis Penelitian ini dapat memperluas cakupan pengetahuan dan meningkatkan pemahaman tentang bagaimana masyarakat merespons pembangunan yang berkaitan dengan aspek sejarah dan trauma sosial. Secara khusus, Penelitian ini akan memperkaya khazanah keilmuan tentang politik memori dan memori kolektif khususnya dalam konteks rekonsiliasi pasca konflik dan pelanggaran HAM berat di Aceh. Manfaat ini termasuk pengembangan teori tentang persepsi masyarakat, partisipasi publik dalam pembangunan, dan pemulihan sosial pasca-trauma. Penelitian semacam ini juga dapat menjadi bahan informasi bagi akademisi dan peneliti lain yang hendak mengkaji isu serupa dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang mendalam.

b. Manfaat praktis Penelitian ini memberikan manfaat nyata bagi pemerintah dan pembuat kebijakan sebagai bahan masukan penting dalam merancang dan melaksanakan pembangunan yang berwawasan sosial budaya dan sensitif terhadap jejak sejarah. Dengan memahami tanggapan masyarakat, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang lebih inklusif, menghormati trauma sejarah, serta melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan sehingga meningkatkan legitimasi dan keberlanjutan proyek. Selain itu, hasil penelitian bisa membantu masyarakat lokal memahami dan mengantisipasi dampak pembangunan, serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam pengelolaan ruang publik dan *memorial*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini terdapat penelitian terdahulu yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian ini. Pertama Skripsi yang disusun oleh: Nunul Mulia Sari, tahun penelitian 2020 dengan judul skripsi **"Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Politik Fisip Uin Ar-Raniry Tentang Pelanggaran HAM Masa Konflik Tahun 1976-2005"** di terbitkan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Pengetahuan tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan Konflik Aceh dikalangan kaum muda relatif rendah. Peneliti memilih mahasiswa Ilmu Politik FISIP UIN Ar Raniry untuk diukur tingkat pengetahuan terkait pelanggaran HAM dimasa lalu karena melihat beberapa hal yang perlu untuk diketahui Pertama, mahasiswa merupakan aktor penting dalam perubahan sosial dan politik. Serta mereka juga harus memahami dan menelaah pengetahuan terkait pelanggaran HAM atau sejarah konflik di masa lalu. Kedua, jika mahasiswa tahu akan sejarah konflik di masa lalu, mereka bisa menggali apa saja kesalahan terkait penanggulangan masalah-masalah yang menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM). Ketiga, karena Ilmu Politik itu sangat berkaitan erat dengan HAM tentunya mahasiswa Ilmu Politik punya pengaruh yang besar dalam ranah tersebut. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana Pengetahuan Mahasiswa Politik FISIP UIN Ar Raniry tentang Pelanggaran HAM Masa Konflik Tahun 1976-2005. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Politik FISIP UIN Ar-Raniry tentang Pelanggaran HAM Masa Konflik Tahun 1976-2005. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Politik FISIP UIN Ar Raniry tentang Pelanggaran HAM Masa Konflik Tahun 1976-2005 dengan taraf signifikansi (F-Sig) yaitu hasil sebesar 40,316. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa Angkatan 2016

mendapatkan nilai paling rendah sebesar 36,04 kemudian Angkatan 2018 dengan nilai 44,92 dan nilai paling tinggi pada angkatan 2017 dengan nilai 52,44. Hasil penelitian juga dinyatakan bahwa mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang memiliki pengetahuan paling rendah menunjukkan pada mahasiswa angkatan 2016 32% dan paling tinggi pada mahasiswa angkatan 2017 100% dan mahasiswa angkatan 2018 68% berada pada posisi tengah-tengah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ternyata adanya perbedaan antara pengetahuan Hak Asasi Manusia, Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM tahun 1976-2005 pada mahasiswa Ilmu Politik Angkatan 2016, 2017 dan Angkatan 2018 dengan hasil keseluruhan F-Sig pada alpha 5% terlihat ada perbedaan yang signifikan dengan nilai 40,316.[7]

Kedua skripsi yang di susun oleh Miftahul Azizi, tahun penelitian 2018 dengan judul penelitian **"Persepsi Masyarakat Pidie Terhadap Peristiwa Rumoh Geudong"** di terbitkan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Rumoh Geudong merupakan sebuah rumah yang memiliki makna sejarah pada msa konflik Aceh terutama pada masa diberlakukannys Daerah Operasi Militer (DOM) pada tahun 1089-1998, Pada masa Daerah Operasi Militer (DOM) Rumoh Geudong dijadikan sebagai tempat penyiksaan orang-orang yang dicurigai terlibat. dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Berdasarkan hal itulah penulis melakukan penelitian untuk menerangkan keberadaan rumok gendong sebahagian dari sejarah konflik di Aceh. Adapun masalah yang penulis teliti adalah bagaimana pandangan masyarakat terhadap rumoh geudong? dan bagaimana pengaruh rumoh geudong. terhadap masyarakat sekitar?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeksripsikan pandangan masyarakat terhadap rumok geudong. untuk memulai hal itu penulis mengunakan metode deskriptif, data-data dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi dan analisis data. Hasil penelitian menunjukan persepsi

[7] Sari, Nunul Mulia. 2020. *"Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Politik Fisip Uin Ar-Raniry Tentang Pelanggaran HAM Masa Konflik Tahun 1976-2005"* . Banda Aceh,: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,.

masyarakat terhadap rumoh geudong. memberikan pengaruh yang sangat buruk bagi kehidupan masyarakat pada masa status Daerah Operasi Militer (DOM).[8]

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Maharani, B. R. A. K. (2025). *Politics of Memory and Cultural Diplomacy: Navigating Reconciliation in Postcolonial Relations between Indonesia and the Netherlands (Doctoral dissertation*, Universitas Gadjah Mada) Skripsi ini mengeksplorasi keterkaitan antara diplomasi budaya dan politik memori dalam menangani ketidakadilan sejarah serta mendorong rekonsiliasi antara Indonesia dan Belanda di era pascakolonial. Skripsi ini menelaah bagaimana repatriasi warisan budaya berperan sebagai alat untuk merebut kembali identitas sekaligus sebagai mekanisme transformasi diplomatik, yang turut berkontribusi pada proses keadilan pascakolonial yang lebih luas. Dengan mengakui luka sejarah Indonesia dan mengembalikan artefak budaya, Belanda menunjukkan kesediaan untuk menghadapi masa lalu kolonialnya dan terlibat dalam dialog pascakolonial yang lebih adil. Bagi Indonesia, pengembalian artefak tersebut memulihkan kesinambungan budaya, menghidupkan kembali tradisi, dan menegaskan kembali kedaulatan atas narasi sejarahnya, memperkuat peran Indonesia sebagai agen aktif dalam membentuk masa lalu dan masa depannya. Berdasarkan teori politik memori dan diplomasi budaya, skripsi ini berargumen bahwa rekonsiliasi membutuhkan lebih dari sekadar permintaan maaf; ia menuntut tindakan nyata yang melibatkan memori kolektif, membentuk ulang persepsi publik, dan menantang warisan kolonial. Dengan menganalisis inisiatif budaya Indonesia, seperti pameran bersama, program edukatif, dan peringatan publik, skripsi ini menekankan bagaimana sejarah bersama dapat dimanfaatkan untuk mendorong saling pengertian, menyembuhkan luka sejarah, dan menciptakan hubungan bilateral yang setara. Skripsi ini juga mengkaji bagaimana repatriasi dan diplomasi budaya menantang narasi warisan yang berpusat pada Eropa, menggeser dinamika kekuasaan dalam produksi pengetahuan sejarah, dan memperkuat agensi

[8] Azizi, Miftahul. 2018. *"Persepsi Masyarakat Pidie Terhadap Peristiwa Rumoh Geudong".* Banda Aceh,: (Universitas Islam Negeri Ar- Raniry),.

budaya negara-negara yang pernah dijajah. Dengan demikian, skripsi ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang politik memori sebagai alat rekonsiliasi pascakolonial, dengan diplomasi budaya sebagai tujuan utama, serta menempatkan kasus Indonesia-Belanda sebagai model dalam menangani warisan kolonial melalui politik memori dan restitusi budaya. Skripsi ini menunjukkan bagaimana integrasi antara warisan budaya dan memori dalam praktik diplomatik dapat mengubah hubungan yang dibentuk oleh eksploitasi menjadi kemitraan yang didasarkan pada rasa hormat, empati, dan tanggung jawab sejarah bersama.[9]

Adapun dari penelitian terdahulu diatas terdapat perbedaan dengan penelitian ini, penelitian ini berjudul **"Tanggapan Korban Dan Masyarakat Terhadap Pembangunan *Living park* Di Bekas Situs Sejarah Rumoh Geudong (Analisis Kajian Politik Memori)."** Dalam penelitian ini membahas tanggapan korban dan masyarakat secara terhadap pembangunan *Living park* di bekas situs Rumoh Geudong dengan pendekatan kajian politik memori. Penelitian ini akan menambah lapisan analisis pada politik memori yang belum cukup terangkat dalam studi-studi terdahulu dan menyangkut proses serta tanggapan awal masyarakat secara umum terhadap pembangunan fisik *Living park* di bekas situs Rumoh Geudong.

2.2. Landasan Teori

1. Teori Trauma Budaya (*Cultural Trauma*) oleh Jeffery C. Alexander

 Jeffrey C. Alexander mengemukakan konsep trauma budaya *(cultural trauma*) untuk menjelaskan bagaimana pengalaman penderitaan yang ekstrem tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga membentuk identitas kolektif suatu kelompok sosial. Berbeda dengan trauma psikologis yang berfokus pada

[9] Maharani, B. R. A. K. 2025. *"Politics of Memory and Cultural Diplomacy: Navigating Reconciliation in Postcolonial Relations between Indonesia and the Netherlands"* . Yogyakarta,: (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

luka individu, trauma budaya dipahami sebagai hasil konstruksi sosial yang muncul melalui proses penafsiran, representasi, dan artikulasi makna di ruang publik. Menurut Alexander suatu peristiwa kekerasan atau bencana tidak secara otomatis menjadi trauma budaya. Peristiwa tersebut baru dapat disebut sebagai trauma budaya ketika suatu kelompok sosial secara kolektif memaknai peristiwa itu sebagai luka mendalam yang mengancam nilai, moralitas, dan keberlanjutan identitas mereka. Dengan demikian, trauma budaya bukan hanya persoalan apa yang terjadi, melainkan bagaimana peristiwa tersebut diceritakan, diingat, dan diakui oleh masyarakat. Alexander menekankan bahwa pembentukan trauma budaya berlangsung melalui proses simbolik dan naratif. Proses ini melibatkan aktor-aktor sosial yang disebut sebagai carrier groups, seperti korban, keluarga korban, aktivis HAM, intelektual, media, dan negara. Kelompok-kelompok ini berperan dalam membingkai peristiwa traumatis, menentukan siapa yang layak disebut korban, siapa yang dianggap pelaku, serta bagaimana makna peristiwa tersebut dihubungkan dengan identitas kolektif.[10]

Dalam kerangka teori Alexander, terdapat empat elemen utama dalam konstruksi trauma budaya. Pertama, penegasan adanya penderitaan serius, yaitu klaim bahwa telah terjadi luka yang melampaui pengalaman biasa. Kedua, identifikasi korban, yakni penentuan kelompok yang mengalami penderitaan tersebut. Ketiga, penentuan pelaku, yaitu pihak yang dianggap bertanggung jawab atas trauma. Keempat, pemberian makna terhadap penderitaan, yaitu bagaimana peristiwa tersebut dimasukkan ke dalam narasi kolektif yang menjelaskan siapa "kita" sebagai sebuah kelompok sosial. Trauma budaya juga berkaitan erat dengan memori kolektif. Ingatan atas peristiwa traumatis tidak hanya hidup dalam pengalaman korban langsung, tetapi diwariskan melalui cerita, simbol, ritual peringatan, pendidikan, dan ruang publik. [11]

[10] Alexander, Jeffey C. 2004. *Toward a Theory Of Cultural Trauma. Cultural Trauma and Collecive Identity 76.4* 620-639.

[11] Ibid.

Oleh karena itu, cara suatu peristiwa direpresentasikan baik melalui monumen, museum, taman *memorial*, atau kebijakan negara akan sangat menentukan apakah trauma tersebut diakui, dinegosiasikan, atau justru disangkal. Alexander menegaskan bahwa trauma budaya bersifat dinamis dan politis. Proses pengakuan trauma sering kali diwarnai oleh konflik narasi antara korban dan aktor-aktor berkuasa. Negara, misalnya, dapat berupaya mengendalikan narasi trauma melalui kebijakan rekonsiliasi, pembangunan, atau simbolisasi ruang yang menekankan stabilitas dan masa depan, namun berpotensi mengaburkan penderitaan korban. Dalam situasi ini, trauma budaya menjadi medan perjuangan simbolik antara pengingatan dan pelupaan. teori trauma budaya Jeffrey C. Alexander memberikan kerangka analitis untuk memahami bagaimana pengalaman kekerasan masa lalu membentuk identitas kolektif, memori sosial, dan hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Teori ini sangat relevan untuk menganalisis respons korban dan masyarakat terhadap pengelolaan situs bekas kekerasan, serta untuk mengkaji bagaimana negara berperan dalam membingkai ulang trauma melalui kebijakan dan representasi ruang publik.[12]

2. Teori Politik Memori (*Politics of Memory*) dengan konsep *Organized forgetting* oleh Paul Ricoeur.

Paul Ricoeur merupakan filsuf yang memberikan kontribusi penting dalam kajian memori, sejarah, dan pelupaan (*memory, history, forgetting*). Dalam karyanya *Memory, History, Forgetting*, Ricoeur menjelaskan bahwa memori tidak pernah bersifat netral, melainkan selalu berada dalam relasi kekuasaan. Dari sinilah muncul konsep politik memori, yaitu praktik sosial dan politik dalam mengelola, mengarahkan, serta membingkai ingatan kolektif suatu masyarakat.[13]

[12] Ibid,hlm.13.
[13] Ricoeur, paul. 2004. *Memory, history, forgetting.* . University of Chicago Press.

Menurut Ricoeur, memori kolektif dapat menjadi arena kontestasi antara berbagai aktor, terutama antara negara, korban, dan masyarakat sipil. Negara, sebagai pemegang otoritas simbolik dan institusional, memiliki kapasitas besar untuk menentukan peristiwa mana yang diingat, bagaimana peristiwa tersebut direpresentasikan, dan bagian mana yang justru disenyapkan. Proses inilah yang oleh Ricoeur dipahami sebagai bagian dari politik memori. Salah satu konsep kunci dalam pemikiran Ricoeur adalah *organized forgetting* atau pelupaan yang diorganisasi. *Organized forgetting* merujuk pada praktik pelupaan yang disengaja, terstruktur, dan dilembagakan, bukan pelupaan alami akibat berlalunya waktu. Pelupaan ini dilakukan melalui kebijakan, narasi resmi, simbol ruang publik, serta institusi pendidikan dan budaya yang secara sistematis mengaburkan, meniadakan, atau menormalisasi peristiwa traumatis masa lalu. Ricoeur membedakan antara pelupaan pasif dan pelupaan aktif. Pelupaan pasif terjadi secara alamiah karena keterbatasan ingatan manusia. Sementara itu, *organized forgetting* termasuk dalam pelupaan aktif, karena melibatkan kehendak politik dan kekuasaan simbolik. Dalam konteks ini, pelupaan tidak selalu hadir dalam bentuk penghapusan total, melainkan sering kali muncul sebagai pengaburan makna, penyederhanaan narasi, atau pergeseran fokus dari kekerasan ke simbol rekonsiliasi atau pembangunan.

Ricoeur menekankan bahwa *organized forgetting* sering dibungkus dalam bahasa yang tampak positif, seperti stabilitas, perdamaian, pembangunan, atau masa depan. Namun, di balik bahasa tersebut, terdapat risiko pengingkaran terhadap penderitaan korban dan hilangnya pengakuan atas kebenaran sejarah. Dengan kata lain, pelupaan yang diorganisasi dapat berfungsi sebagai mekanisme kekuasaan untuk mengelola konflik masa lalu tanpa benar-benar menyelesaikannya. [14]

Dalam politik memori, *organized forgetting* berhadapan langsung dengan memori korban. Korban dan keluarga korban cenderung mempertahankan ingatan traumatis sebagai bentuk tuntutan keadilan, pengakuan, dan pemulihan

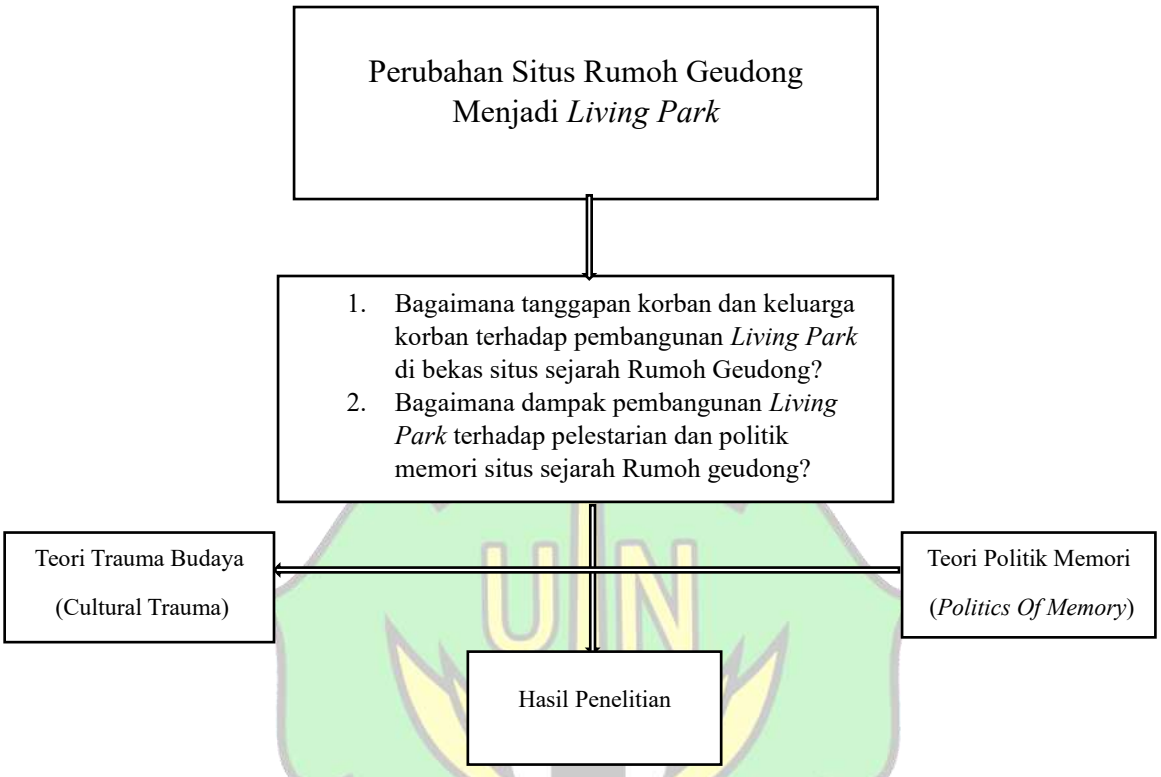
[14] Ibid,hlm.14.

martabat. Ketegangan antara memori korban dan narasi resmi negara inilah yang menjadi pusat analisis politik memori. Ruang publik seperti monumen, museum, atau taman *memorial* dapat menjadi medan di mana proses pengingatan dan pelupaan dinegosiasikan. Ricoeur tidak menolak pelupaan secara mutlak. Ia memperkenalkan gagasan "pelupaan yang adil" (*just forgetting*), yaitu bentuk pelupaan yang hanya mungkin terjadi setelah adanya pengakuan kebenaran, keadilan, dan pertanggungjawaban. Tanpa proses tersebut, pelupaan yang diorganisasi berpotensi menjadi bentuk kekerasan simbolik baru terhadap korban. [15]

Dengan demikian, teori politik memori Paul Ricoeur memberikan kerangka kritis untuk menganalisis bagaimana negara mengelola masa lalu melalui praktik ingatan dan pelupaan. Konsep *organized forgetting* sangat relevan untuk mengkaji kebijakan pembangunan di bekas situs kekerasan, karena pembangunan tersebut dapat berfungsi bukan hanya sebagai transformasi ruang fisik, tetapi juga sebagai upaya pembingkaian ulang memori kolektif yang berpotensi menyingkirkan pengalaman dan suara korban.[16]

[15] Ibid, hlm. 14.
[16] Ibid, hlm. 14.

2.3. Kerangka Berpikir



Tabel 1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di kecamatan Glumpang tiga, yang terletak di Kabupaten pidie, provinsi Aceh, Indonesia. Kecamatan ini dipilih karena situs sejarah Rumoh Geudong atau yang sekarang menjadi *Memorial Living park* berada di kecamatan tersebut.

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap persepsi, sikap, dan tanggapan masyarakat serta korban terhadap pembangunan *Living park* yang terdapat nilai sejarah dan trauma sosial. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna di balik tanggapan masyarakat secara kontekstual dan komprehensif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang menggambarkan fenomena sosial yang terjadi terkait politik memori dan memori kolektif. Kajian teori politik memori yang digunakan merupakan kerangka analisis dalam memahami bagaimana memori kolektif terbentuk dan dipolitisasi dalam konteks sosial ini.

3.3. Sumber Data

A. Data primer

Data primer adalah data atau keteranganyang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Data primer yakni data yang diperoleh di lapangan

seperti informasi yang bersumber dari pengamatan langsung kelokasi penelitian dengan cara wawancara dan observasi.[17]

B. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diterima oleh pengumpul data, data sekunder yakni data yang diperoleh dari dokumentasi terkait Rumoh Geudong, serta studi-studi terdahulu dan literatur yang relevan.

3.4. Metode pengumpulan Data

A. Wawancara adalah teknik utama dalam pengumpulan data untuk menggali pandangan, pengalaman, dan sikap korban serta masyarakat sekitar Rumoh Geudong. Wawancara ini menggunakan metode wawancara semi-terstruktur untuk memberi fleksibilitas eksplorasi isu selama dialog, sehingga peneliti dapat menggali alasan-alasan dan narasi subjektif di balik tanggapan masyarakat. Narasumber wawancara meliputi korban pelanggaran HAM, keluarga korban, dan pihak masyarakat.

B. Observasi dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi non-partisipan dilakukan untuk mengamati kondisi fisik lokasi *Living park*, aktivitas masyarakat di sekitar lokasi, serta bagaimana ruang publik tersebut digunakan dan diterima masyarakat.

C. Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen-dokumen terkait, seperti arsip pembangunan *Living park*, dokumen sejarah Rumoh Geudong, berita media, rekaman pertemuan masyarakat, dan dokumen kebijakan pemerintah. Dokumentasi juga mencakup foto, video, dan catatan yang

[17] Bagja Waluya. 2007. *Sosiologi Menyalami Fenomena Sosial di Masyarakat (PT. Setia Purna Inves) Bandung, h.79.*

dapat memperkaya data dan memberikan informasi tambahan yang tidak diperoleh langsung dari wawancara atau observasi.

3.5. Informan penelitian

Informan penelitian merupakan seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang masalah yang diteliti dan bersedia memberikan informasi pada peneliti. Memberikan data dan informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap masalah peneliti.

Informan	Jumlah
Korban Dan Keluarga Korban	2
Masyarakat	6

Tabel 2 Informan Penelitian

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, dan sumber lain serta cara mengorganisasikan data, membaginya dalam kelompok-kelompok, melakukan sintesa, menyusunnya ke dalam pola, membuat keputusan terkait mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan sampai pada kesimpulan. Dalam hal ini teknik analisis data mempunyai tahapan sebagai berikut.

a. Reduksi Data

Penelitian kualitatif selalu menggunakan analisis naratif kualitatif untuk mencari kesamaan dan perbedaan dalam data informasi: dalam penelitian ini, data tidak dilakukan analisis statistik. Pemilihan data fokus pada

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformai data yang muncul berdasarkan informasi lapangan dikenal sebagai reduksi data.

b. Penyajian Data

Penyajian adalah sekumpulan data yang disusun sehingga dapat ditarik kesimpulan. Teks naratif menyajikan data dari masa lalu. teks tersebut berlebihan dan tidak tersusun dengan baik. Peneliti harus sangat berhati-hati dalam situasi seperti ini karena memungkinkan mereka melakukan kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan mengambil kesimpulan yang tidak masuk akal. Data wawancara dalam penelitian ini data informan disamarkan atas permintaan informan sendiri.

c. Kesimpulan

Pada tahap ini, kesimpulan awa yang dibuat pada tahap pertama bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat pada tahap pertama di dukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali mengumpulkan data, kesimpulan yang dibuat pada tahap pertama adalah kesimpulan yang kredibel. Hasil penelitian diuraikan dalam kesimpulan, yang menguraikan tanggapan akhir berdasarkan uraian sebelumnya.

3.7. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
1	Pengajuan Judul							
2	Pengambilan Data Awal							
3	Penyusunan Bab I							
4	Penyusunan Bab II							

5	Penyusunan Bab III							
6	Seminar Proposal							
7	Revisi Proposal							
8	Pengambilan Data Lapangan							
9	Analisis dan Olah ata							
10	Penyusunan Bab IV dan V							
11	Sidang Skripsi							

Tabel 3 Tahap Penulisan Skripsi

3.8. Sistematika penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada penelitian ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan.

a. Bagian Awal Skripsi

 Bagian awal memuat halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar.

b. Bagian Utama Skripsi

 Bagian utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka ini meliputi:

2.1. Telaah penelitian yang berisi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

2.1.1. Landasan teori yang berisi tentang pembahasan pengertian dan kerangka model/kerangka teori.

2.2.3. Kerangka berpikir yang berisi permasalahan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari lokasi penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, informna penelitian, sumber data, teknik analisi data, jadwal penelitian serta sistematika penulisan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa. Agar tersusun dengan baik diklasifikasikan dalam:

1. Hasil penelitian
2. Pembahasan

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan maslah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian, sedangkansaran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditunjukan untuk ruang lingkup penelitian.

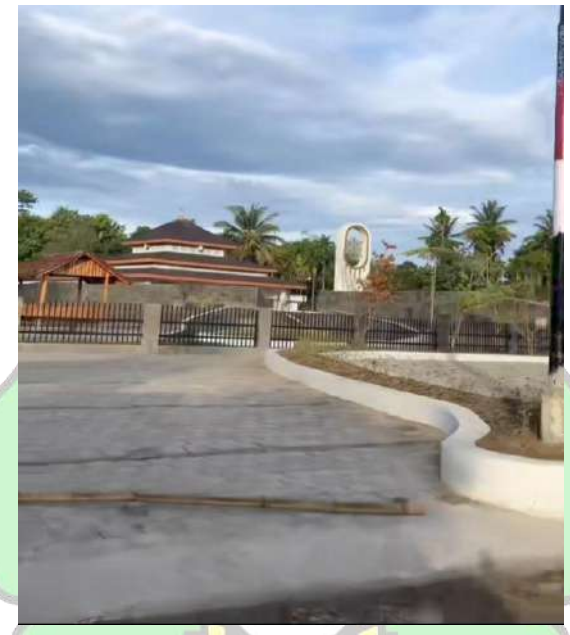
Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan daftar lampiran

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Pembangunan *Living park* Rumoh Park Rumoh Geudong



Gambar 1 bangunan *Living park*

Lokasi *Living park* Rumoh Geudong berada di kawasan Bilie Aron, Kecamatan Glumpang Tiga, yang saat ini telah mengalami penataan fisik secara menyeluruh. Area tersebut tampak sebagai ruang terbuka yang tertata, dengan dominasi elemen taman, jalur pejalan kaki, dan area terbuka hijau. Lokasi ini mudah diakses oleh masyarakat sekitar karena berada tidak jauh dari pemukiman warga dan dapat dijangkau melalui jalan utama desa. Aktivitas masyarakat di sekitar kawasan terlihat cukup beragam, mulai dari warga yang melintas, anak-anak bermain, hingga masyarakat yang sekadar duduk dan berinteraksi di area taman.

Secara fisik, hampir tidak ditemukan lagi bentuk bangunan lama Rumoh Geudong sebagaimana yang dikenal pada masa sebelumnya. Sisa-sisa struktur bangunan yang dahulu menjadi penanda utama situs sejarah telah dihilangkan atau

digantikan dengan elemen taman. Di lokasi ini identitas Rumoh Geudong sebagai bekas tempat terjadinya peristiwa kekerasan tidak tampak secara eksplisit dalam hbentuk material. Penanda sejarah yang ada cenderung bersifat simbolik dan terbatas, sehingga tidak secara langsung menjelaskan fungsi dan peristiwa yang pernah terjadi di tempat ini. Dari segi tata ruang, *Living park* dirancang sebagai ruang publik yang bersih dan rapi. Area taman dilengkapi dengan tanaman hias, ruang terbuka, serta beberapa fasilitas pendukung yang memungkinkan masyarakat untuk beraktivitas secara santai. Pada waktu-waktu tertentu, kawasan ini digunakan sebagai tempat berkumpul warga, terutama pada sore hari.

Pembangunan *Living park* telah mengubah suasana emosional kawasan secara signifikan. Jika sebelumnya lokasi Rumoh Geudong dikenal sebagai tempat dengan ketakutan dan trauma, kini kawasan tersebut tampil lebih terbuka dan netral. Namun, perubahan ini juga berimplikasi pada hilangnya jejak fisik yang sebelumnya berperan sebagai pengingat langsung atas peristiwa kekerasan yang dialami korban. Bagi sebagian pihak, terutama korban dan keluarga korban, kondisi ini dapat dimaknai sebagai bentuk penghilangan memori melalui perubahan ruang. Secara keseluruhan menunjukkan bahwa *Living park* Rumoh Geudong saat ini lebih berfungsi sebagai ruang publik dan simbol normalisasi ruang pascakonflik.

4.2. Tanggapan Korban Dan Keluarga Korban Terhadap Pembangunan *Living park*

Pembangunan *Living park* di lokasi Rumoh Geudong menuai tanggapan beragam yang secara umum didominasi oleh perasaan keberatan, kekecewaan, dan ketidakpuasan. Pembangunan *Living park* tidak sepenuhnya dipahami sebagai bentuk pemulihan atau penghormatan terhadap korban, melainkan dipersepsikan sebagai kebijakan yang mengabaikan pengalaman traumatis dan memori sejarah yang melekat pada lokasi tersebut.

Mengenai tanggapan korban dan keluarga korban terhadap pembangunan *Living park* Rumoh Geudong. Perspektif korban menjadi bagian penting dalam

penelitian ini, mengingat mereka merupakan pihak yang mengalami secara langsung peristiwa kekerasan di masa lalu yang berkaitan dengan situs tersebut. Oleh karena itu, pandangan korban tidak hanya dipahami sebagai pengalaman personal tetapi juga sebagai bentuk ekspresi memori kolektif yang berkaitan dengan nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Hasil wawancara dengan korban dan keluarga korban menyatakan bahwa korban merasa kekecewaan terhadap proyek ini karena dianggap seremonial dan tidak menggantikan proses yudisial yang akuntabel. Korban menilai pembangunan *Living park* belum memadai sebagai bentuk pemulihan, karena selama bertahun-tahun mereka menanti kejelasan pelaku dan keadilan formal tanpa hasil nyata. Hasil wawancara dengan korban mengungkap bahwa *Memorial Living park* seharusnya melengkapi bukan menggantikan, keadilan transisional yang menyeluruh, termasuk pengakuan resmi dan pengungkapan kebenaran.

Secara keseluruhan tanggapan negatif mendominasi karena proyek dianggap top-down dan sporadis, tanpa memenuhi amanat konstitusi serta UU No.26/2000 tentang pengadilan HAM. Korban dan keluarga korban menekankan perlu adanya skema partisipatif berbasis kebutuhan untuk membangun rekonsiliasi. Hal ini mencerminkan ketidakpuasan mendalam terhadap implementasi inpres No. 2/2003 soal reparasi.

Korban menyatakan bahwa perubahan fungsi Rumoh Geudong menjadi ruang publik yang bernuansa rekreatif justru memunculkan trauma lama. Seperti yang disampaikan korban Ibu KH beliau mengatakan:

> *"Bagi lon Rumoh Geudong nyan kon taman, bak teumpat nyanlah lon disiksa, dipoh, dan diseumalei, meunye lawetnyoe teumpat ureng duek santai, rasajih lagei luka lon hana di anggap".*
> *(" Bagi saya Rumoh Geudong itu bukan taman, Di situlah saya disiksa, dipukul, dan dipermalukan, kalau sekarang dijadikan tempat duduk santai rasanya seperti luka kami tidak dinggap")*.[18]

[18] Wawancara, KH, 3 Desember 2025, Desa Cot Tunong.

Pernyataan tersebut mencerminkan apa yang disebut Jeffrey C. Alexander sebagai trauma budaya, yakni kondisi ketika suatu kelompok sosial merasa bahwa pengalaman pahit di masa lalu telah meninggalkan luka mendalam yang membentuk identitas kolektif mereka. Trauma tidak hanya bersifat individual, tetapi menjadi bagian dari memori bersama yang terus hidup dan diwariskan. Dalam konteks ini *Living park* dipersepsikan korban sebagai simbol kegagalan negara dalam mengakui trauma kolektif tersebut.

4.2.1. Respons Emosional Korban Terhadap Rencana Pembangunan *Living park*

Korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat Rumoh Geudong menunjukkan respons emosional yang kompleks terhadap rencana pembangunan *Living park*, mulai dari kekecewaan mendalam hingga penolakan. Berdasarkan hasil wawancara mengungkapkan bahwa emosi ini dipicu oleh trauma masa lalu yang belum terselesaikan secara yudisial. Korban menyatakan kesedihan karena proyek ini dianggap menguburkan sejarah jejak kekerasan, seperti yang disampaikan keluarga korban Ibu BI beliau mengtakan bahwa:

> *"* H*ate kamoe manteng saket watei teubayang teumpat asli digantoe dengon taman publik"*
> *("hati kami masih perih saat membayangkan lokasi asli digantikan dengan taman publik")*.[19]

Saat wawancara ada air mata dan nada suara bergetar, yang mencerminkan luka batin yang terulang akibat kurangnya pengakuan pelaku. Respons marah muncul ketika korban menyebut pembangunan sebagai penutup mulut tanpa kompensasi nyata, seperti yang disampaikan oleh keluarga korban ibu BI beliau mengatakan:

[19] Wawancara BI, 4 Desember 2025, Desa Bilie Aron.

"Nnyoe kon keu adilan tapi dipeutuwo secara paksa",
("Iini bukan keadilan tapi pelupaan paksa").[20]

Emosi ini diperkuat oleh penemuan tulang beluang selama penggalian, yang memicu kemarahan atas kurangnya transparasi dan partisipasi. Respons ini berkaitan dengan pengalaman masa lalu yang masih membekas dalam ingatan korban. Seperti yang disampaikan korban Ibu KH beliau mengungkapkan:

"Watei meudengoe rencana nyan, yang teuingat lom keujadian awai yang lon alami di teumpat nyan".
("Ketika mendengar rencana itu, yang teringat kembali adalah peristiwa lama yang pernah saya alami di tempat itu").[21]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bagi korban, Rumoh Geudong tidak hanya dipahami sebagai lokasi fisik, tetapi juga sebagai ruang memori yang menyimpan pengalaman kekerasan dan penderitaan. Oleh karena itu, perubahan fungsi situs memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap kondisi psikologis dan nilai kemanusiaan korban.

Selain kesedihan, korban juga mengekspresikan dengan kemarahan dan kekecewaan. Kemarahan ini tidak semata-mata ditunjukkan pada perubahan fisik, melainkan pada cara kebijakan tersebut diambil tanpa komunikasi yang memadai dengan korban dan keluarga korban. Hal ini dapat menunjukkan bahwa emosi korban berkaitan erat dengan pengalaman mereka terhadap negara, baik di masa lalu maupun masa kini.

Respons emosional korban dan keluarga korban tersebut dapat dijelaskan melalui teori trauma kolektif dan memori sosial. Menurut Alexander, trauma kolektif muncul ketika suatu kelompok mengalami peristiwa kekerasan ekstrem yang tidak diakui atau diselesaikan secara adil oleh negara, sehingga luka psikologisnya terus diwariskan dalam ingatan sosial. Dalam konteks Rumoh

[20] Wawancara BI, 4 Desember 2025, Desa Bilie Aron.
[21] Wawancara, KH, 3 Desember 2025, Desa Cot Tunong.

Geudong, trauma ini tetap hidup karena belum adanya penyelesaian yudisial yang jelas, sehingga setiap intervensi negara terhadap ruang tersebut berpotensi memicu kembali luka lama korban.

4.2.2. Perasaan Kehilangan Dan Trauma Korban

Selain respons emosional yang awal, pembangunan *Living park* juga memunculkan perasaan kehilangan yang mendalam di kalangan korban. Kehilangan ini tidak hanya berkaitan dengan bangunan fisik, tetapi juga dengan hilangnya ruang yang simbolik yang merepresentasikan penderitaan mereka. Korban menyebut bahwa penghilangan bangunan Rumoh Geudong terasa seperti kehilangan kedua kalinya, jika pada masa konflik mereka kehilangan keluarga, rasa aman, dan martabat, maka pada masa pasca-konflik mereka kembali kehilangan ruang yang menjadi bukti sejarah penderitaan tersebut. Seperti yang disampaikan keluarga korban Ibu BI beliau mengatakan bahwa:

> *" Baroekon lon gadoh ureng-ureng yang lon sayang saatnyoe lon gadoh tempat yang jeut keubukti pue yang teujadi awai",*
> *("Dulu saya kehilangan orang-orang yang saya sayangi sekarang saya kehilangan tempat yang bisa membuktikan apa yang terjadi dulu").*[22]



Gambar 2 penghancuran sisa-sisa bangunan Rumoh Geudong
Sumber:https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/penghancuran-rumoh-geudong-merusak-upaya-keadilan-atas-kejahatan-kemanusiaan-di-aceh/06/2023/

[22] Wawancara BI, 4 Desember 2025, Desa Bilie Aron.

Transformasi lokasi menjadi taman publik dirasakan sebagai penghapusan jejak sejarah pribadi, memperkuat rasa berduka yang tak kunjung usai atas korban yang tidak pernah ditemukan. Hal ini memicu kehilangan identitas kolektif, dimana monumen baru dianggap gagal menggantikan makna sakral lokasi lama. Perasaan kehilangan ini berkontribusi pada reproduksi trauma, di mana ingatan kekerasan kembali muncul akibat perubahan kebijakan yang tidak sensitif terhadap kondisi psikologis korban. Dengan demikian, pembangunan *Living park* tidak selalu berfungsi sebagai ruang penyembuhan, melainkan dalam beberapa kasus justru memperdalam luka lama.

Temuan ini sejalan dengan teori trauma budaya (*cultural trauma*) Jeffrey C. Alexander, yang menjelaskan bahwa trauma tidak hanya bersifat individuaal, tetapi juga kolektif, ketika suatu kelompok merasa identitas dan pengalaman penderitaannya diabaikan. Dalam konteks ini pembangunan *Living park* dipersepsikan korban sebagai bentuk kegagalan negara dalam mengakui penderitaan masa lalu, sehingga trauma yang belum terselesaikan kembali muncul melalui perubahan ruang simbolik tersebut. Perubahan Rumoh Geudong menjadi *Living park* juga berkaitan dengan politik memori (*politics of memory*), mengacu pada pemikiran Paul Ricoeur tentang *organized forgetting*, transsformasi ruang yang menekankan aspek estetika dan rekreasi berpotensi menjadi mekanisme pelupaan yang terstruktur. Negara melalui narasi resmi menentukan cara masyarakat mengingat masa lalu, sekaligus membatasi pengungkapan memori kekerasan yang dialami korban.

Perasaan kehilangan yang diungkapkan korban mencerminkan adanya ketegangan antara memori korban dan narasi negara. Bagi korban, hilangnya bentuk fisik Rumoh Geudong berarti hilangnya ruang untuk berkabung, bersaksi, dan mempertahankan ingatan kolektif. Sementara itu, negara memaknai *Living park* sebagai simbol transformasi dan masa depan. Ketegangan ini menunjukkan bahwa proses *memorial*isasi yang tidak berpihak pada pengalaman korban justru dapat memperdalam trauma, alih-alih mendorong pemulihan. Dengan demikian menegaskan bahwa pembangunan *Living park* belum sepenuhnya berfungsi sebagai

ruang *memorial* yang sensitif terhadap trauma korban. Sebaliknya, pembangunan tersebut cenderung mereproduksi luka lama melalui praktik politik memori yang mengabaikan pengakuan dan pemulihan korban sebagai subjek utama ingatan sejarah.

4.2.3 Ketidakterlibatan Korban Dalam Proses Perencanaan Pembangunan

Isu atas ketidakterlibatan korban dalam pembangunan *Living park* menjadi salah satu isu utama dalam penlitian ini, korban menyatakan bahwa mereka tidak pernah dilibatkan secara langsung dalam proses perencanaan pembangunan *Living park* di bekas Rumoh Geudong. Tidak adanya keterlibatan korban dan keluarga korban ini menimbulkan perasaan terpinggirkan dalam mengambil keputusan publik bagi korban. Sebagaimana yang dinyatakan korban Ibu KH beliau mengatakan:

> *"Kamoe hana tem dipakat duek meupakat, keuputosan kaleuh na dan awaknyan cok keudroe, kamoe cuman dibie thei bak lokasinyan akan jiepeugot taman",*
> *(" Kami tidak pernah diajak diskusi, keputusan sudah jadi dan mereka ambil sendiri, kami hanya diberitahu di lokasi tersebut akan dibuat taman").*[23]

Dalam perspektif korban bisa dilihat bahwa keterlibatan korban bukan hanya sekedar formalitas administratif, melainkan pengakuan moral bahwa pengalaman mereka diakui sebagai bagian penting dari sejarah. Ketidakterlibatan ini memperekuat persepsi bahwa negara masi mempossisikan korban sebagai objek kebijakan bukan subjek yang memiliki suara. Situasi ini juga menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan yang digunakan cenderung bersifat teknokratis dengan mengutamakan aspek fisik dan estetika ruang, sementara dimensi sosial dan psikologis korban kurang mendapatkan perhatian.

[23] Wawancara, KH, 3 Desember 2025, Desa Cot Tunong.



Gambar 3 Tugu Perdamaian

Ketidakterlibatnya korban dalam perencanaan pembangunan memunculkan rasa ketidakadilan dan kekecewaan yang mendalam, korban menilai bahwa pembangunan yang tidak melibatkan mereka berpotensi menghasilkan kebijakan yang sensitif terhadap trauma dan memori sejarah. Seperti yang disampaikan korban Ibu KH beliau menyampaikan:

"Meunyoe korban dilibatkan mungken bentukjih kon lagei lawetnyoe, nyoe tanging lagei hana dipike perasaan kamoe".
("Kalau korban dilibatkan mungkin bentuknya tidak seperti sekarang, ini terlihat seperti tidak memikirkan perasaan kami").[24]

Korban memandang perlibatan mereka sebagai bagian dari pengakuan atas pengalaman mereka, bukan sekadar prosedur administratif. Absennya keterlibatan korban berdampak pada ketidaksesuain antara makna *Living park* versi pemerintahan dan makna *Living park* menurut korban. Bagi korban Rumoh Geudong aadalah ruang trauma dan ingatan kolektif, sementara pembangunan *Living park* cenderung menampilkan narasi netral dan simbolik tanpa mengangkat secara utuh sejarah kekerasan yang pernah terjadi. Kondisi tersebut menunjukkan

[24] Wawancara, KH, 3 Desember 2025, Desa Cot Tunong.

bahwa proses perencanaan yang eksklusif berkontribusi pada penguburan narasi sejarah korban dan keluarga korban di ruang publik.

Selain itu, korban juga menilai bahwa tidak dillibatkannya mereka dalam perencanaan pembangunan mencerminkan relasi kuasa yang timpang tindih antara negara dan korban. Keputusan pembangunan sepenuhnya berada ditangan pemerintah, sementara korban diposisikan sebagai objek bukan sebujek yang memiliki suara. Seperti yang disampaikan oleh korban Ibu KH beliau menyatakan:

"Awak lon nyoe lagei penonton, padahai yang alami langsong awak lon, kon awaknyan".
("Kami ini seperti hanya penonton, padahal yang mengalami langsung itu kami, bukan mereka").[25]

Pernyataan seperti ini timbulnya perasaan dipinggirkan dalam proses kebijakan yang berkaitan langsung dengan sejarah penderitaan korban. Korban menyampaikan bahwa mereka sebenarnya terbuka untuk terlibat apabila diberikan ruang partisipasi yang nyata. Korban berharap adanya dialog berkelanjutan, konsultasi publik, serta mekanisme pelibatan yang bermakna dalam pengelolaan situs Rumoh Geudong ke depan.

Temuan ini dapat dianalisis melalui teori trauma budaya Jeffrey C. Alexander, yang menekankan pentingnya pengakuan sosial dan politik terhadap penderitaan korban sebagai bagian dari proses penyembuhan kolektif. Ketika negara gagal melibatkan korban dalam pengambilan keputusan, trauma tidak hanya dibiarkan berlanjut, tetapi juga direproduksi melalui kebijakan publik yang mengabaikan pengalaman korban. Ketidakterlibatan korban juga mencerminkan praktik politik memori, di mana negara memegang kendali atas narasi dan representasi masa lalu. mengacu pada konsep *organized forgetting* dari Paul Ricoeur, absenna partisipasi korban dapat dipahami sebagai mekanisme pengaturan ingatan, di mana memori yang dianggap mengganggu narasi pembangunan dan

[25] Wawancara, KH, 3 Desember 2025, Desa Cot Tunong.

kemajuan cenderung disisihkan. Dengan tidak memberi ruang pada korban, negara secara tidak langsung menentukan cara mengingat sejarah tanpa menghadirkan suara yang paling terdampak. Dengan demikian, ketidakterlibatan korban dalam proses perencanaan pembangunan *Living park* menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara negara dan korban. Bukannya menjadi proses *memorial*isasi yang insklusif dan partisipasif, pembangunan ini justru berpotensi memperkuat marginalisasi korban serta menghambat proses pemulihan dan rekonsiliasi yang seharusnya menjadi bagian penting dari pengelolaan situs penggaran HAM.

4.2.4. Persepsi Korban Terhadap Perubahan Fisik Dan Penghilangan Bangunan Asli

Hasil wawancara menunjukkan bahwa korban dan keluarga korban memandang perubahan fisik dan penghilangan bangunan asli Rumoh Geudong tidak dipersepsikan sekedar sebagai struktur fisik, melainkan sebagai ruang sejarah yang menyimpan jejak kekerasan dan penderitaan yang dialami korban pada masa konflik. Salah satu korban menegaskan bahwa bangunan Rumoh Geudong memiliki makna simbolik yang kuat karena menjadi saksi atas peristiwa kekerasan yang dialami banyak orang. Penghilangan bangunan tersebut dipahami sebagai hilangnya bukti sejarah yang kongret. Seprti yang di sampaikan korban Ibu KH beliau menyampaikan:

> *"Rumoh Geudong nyan kon hanya bangunan tapi saksi mandum keujadian. Meunye bangunan jih dipeugadoh sama sit lagei dipeugadoh cerita kamoe yang na disiksa inan".*
> *(Rumoh Geudong itu bukan sekedar bangunan tapi saksi semua kejadian. Kalau bangunannya dihilangkan sama saja seperti menghilangkan cerita kami yang pernah disiksa di sana".*[26]

[26] Wawancara, KH, 3 Desember 2025, Desa Cot Tunong.

Pernyataan seperti itu menunjukkan bahwa bagi korban, bangunan asli memiliki fungsi penting sebagai penanda memori dan pengakuan atas pengalaman traumatis. Ketika bangunan tersebut dihapus korban merasa seolah-olah pengalaman dan penderitaan mereka turut dihapus dari ruang publik. Selain perasaan kehilangan, perubahan fisik situs juga menimbulkan rasa keterasingan bagi korban. Korban mengungkapkan bahwa setelah lokasi tersebut diubah menjadi *Living park*, mereka tidak lagi merasakan keterhubungan emosional dengan tempat tersebut, seperti yang disampaikan korban Ibu KH beliau menyatakan:

> *"Lawetnyo kajuet keutaman rasajih kon lee Rumoh Geudong yang kamo turi, lon hana sanggop jak keunan karena bentuk jih ka meuubah dan hana mencerminkan peu yang kaleh teujadi".*
> *(Sekarang sudah jadi taman rasanya bukan lagi Rumoh geuydong yang kami kenal, saya malah tidak sanggup datang kesana karena bentuknya sudah berubah dan tidak mencerminkan apa yang pernah terjadi").*[27]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perubahan fisik tidak hanya mengubah tampilan ruang, tetapi juga memutus hubungan antara memori personal korban dan situs sejarah. *Living park* dipersepsikan tidak mampu mempresentasikan pengalaman traumatis yang pernah dialami oleh korban. Korban juga menilai bahwa penghilangan bangunan asli berpotensi menguburkan sejarah kekerasan bagi generasi mendatang. Tanpa keberadaan bangunan autentik, korban khawatir bahwa peristiwa kelam yang terjadi di Rumoh geudong akan dilupakan atau disederhanakan. Seperti yang disampaikan korban Ibu KH beliau menyampaikan :

> *"Meunye aneuk muda dijak keunan awaknyan hana diteupue peu yang pernah teujadi. Hana le bukti nyata entek sejarah jeut di puta-puta.*
> *("Kalau anak muda datang ke situ mereka tidak akan tahu apa yang pernah terjadi. tidak ada lagi bukti nyata nnti sejarahnya bisa diputarbalikkan").*[28]

[27] Wawancara, KH, 3 Desember 2025, Desa Cot Tunong.
[28] Wawancara, KH, 3 Desember 2025, Desa Cot Tunong.

Pandangan ini menimbulkan kekhawatiran korban terhadap proses pelupaaan sejarah yang terjadi melalui perubahan fisik situs Rumoh Geudong. Dalam perspektif korban, bangunan asli berfungsi sebagai media edukasi sejarah yang tidak tergantikan. Penghancuran sisa-sisa bangunan asli Rumoh Geudong menjadi aspek yang paling kontroversial dalam pandangan korban dan keluarga korban. Bangunan tersebut yang dipandang sebagai saksi sejarah yaang menyimpan bukti kekerasan negara di masa lalu. Bagi korban sisa-sisa bangunan asli memiliki fungsi penting dalam menjaga ingatan kolektif. Tanpa keberadaan bangunan asli, korban khawatir bahwa sejarah kekerasan akan direduksi menjadi narasi abstrak yang mudah di perdebatkan atau bahkan bisa di dangkal.

Selain itu, perubahan fisik ruang juga berkaitan erat dengan poltik memori. Mengacu pada konsep *organized forgetting* dari Paul Ricoeur, pengahapusan bangunan asli dapat dipahami sebagai bentuk pengaturan ingatan, dimana memori kelam masa lalu digantikan oleh narasi pembangunan, estetika, dan kemajuan. Ruang yang semula sarat makna historis direkrekontruksi menjadi ruang yang netral dan ramah publik, namun kehilangan kedalaman sejarah dan makna moral bagi korban. Dengan demikian, persepsi korban terhadap perubahan fisik dan penghilangan bangunan asli menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan pembangunan negara dan kebutuhan korban akan pengakuan serta pelestarian memori. Bukannya menjadi ruang *memorial* yang reflektif , perubahan fisik Rumoh Geudong justru dipandang korban sebagai bentuk pemutusan ingatan yang memperlemah upaya keadilan dan pemulihan atas pelangaran HAM di masa lalu.

4.2.5. *Living park* Dan Representasi Trauma Korban

Pembangunan *Living park* di bekas situs sejarah Rumoh Geudong tidak hanya memunculkan respons sosial dan politik tetapi juga mempresentasikan kembali trauma mendalam yang dialami oleh para korban kekerasan masa lalu. berdasarkan hasil wawancara dengan korban dan keluarga korban, *Living park* tidak sepenuhnya dipresentasikan sebagai ruang yang menyimpan ingatan traumatis yang

belum sepenuhnya pulih. Korban menyampaikan bahwa keberadaan *Living park* justru membangkitkan kembali ingatan atas peristiwa kekerasan yang pernah mereka alami di lokasi tersebut. Korban mengungkapkan bahwa setiap kali melihat area Rumoh Geudong yang telah berubah, perasaan takut dan sedih kembali muncul karena lokasi tersebut dulu adalah tempat penyiksaan sewenang-wenang. Perubahan bangunan tidak serta-merta mengahapus memori psikologis yang melekat sangat kuat dalam ingatan korban.

Trauma yang dialami korban tidak hanya bersifat individual, tetapi juga bersifat kolektif. Hal ini terlihat dari narasi korban yang mengatakan bahwa *Living park* seolah menutup sejarah kelam yang pernah terjadi. menurutnya pembangunan tersebut memberi kesan seakan-akan masa lalu dapat dilupakan dengan menghadirkan ruang hijau dan fasilitas umum. Padahal bagi korban, ingatan tentang kekerasan tidak bisa dihapus hanya dengan perubahan simbolik ruang.

Dari perspektif korban dan keluarga korban, *Living park* belum sepenuhnya mempresentasikan penderitaan yang pernah terjadi di Rumoh Geudong, korban menilai bahwa tidak adanya penanda sejarah, monumen peringatan, atau narasi resmi tentang pelanggaran HAM, yang membuat trauma mereka seolah diabaikan. Salah satu korban menyampaikan bahwa *Living park* lebih terasa sebagai simbol kepentingan politik daripada sebagai ruang pemulihan bagi korban. Hal ini memperkuat anggapan bahwa pembangunan tersebut lebih menonjolkan aspek estetika dan rekonsiliasi semu, tanpa menyentuh aspek keadilan dan pengakuan terhadap korban dan keluarga korban.

Selain itu salah korban mengatakan bahwa trauma mereka juga muncul dalam bentuk ketidaknyamanan psikologis ketika melihat masyarakat umum beraktivitas santai di area *Living park*. Korban merasa tersinggung dan terluka karena lokasi yang dulunya menjadi tempat penderitaan paling sadis kini digunakan untuk rekreasi tanpa pemahaman atas sejarahnya. Korban mengatakan aktivitas tersebut membuat penderitaan korban seolah diremehkan dan tidak dianggap penting dalam narasi pembangunan.

Dalam kajian politik memori kondisi ini menunjukkan adanya praktik seleksi ingatan (selective memory), dimana negara atau aktor yang berwenang cenderung menampilkan narasi damai dalam pembangunan, sementara pengalaman traumatis korban kurang mendapatkan ruang. *Living park* dalam hal ini menjadi representasi bagaimana memori kolektif dibentuk melalui ruang, sekaligus bagaimana trauma korban dan keluarga korban berpotensi terpinggirkan oleh narasi resmi yang dominan. Dengan demikian *Living park* belum sepenuhnya mampu menjadi ruang penyembuh trauma bagi korban Rumoh Geudong, sebaliknya justru mempresentasikan ketegangan antara upaya pembangunan dan kebutuhan korban akan pengkuan, keadilan, dan pelestarian memori kolektif. Tauma korban tetap hidup dalam ingatan, meskipun ruang fisik telah mengalami perubahan,trauma sosial tidak dapat dihapus hanya melalui pembangunan simbolik tanpa proses pemulihan yang menyeluruh.

4.2.6. Narasi Sejarah Dan Pengakuan Atas pengalaman Korban

Narasi sejarah yang ditampilakan di kawasan *Living park* menjadi perhatian utama korban, korban menilai bahwa narasi yang ditampilkan tersebut masih bersifat umum dan belum mencerminkan pengalaman kekerasan secara mendalam. Korban mengatakan bahwa pentingnya penyampain sejarah yang jujur dan tidak menutupi fakta kekerasan dan penganiayaan yang pernah terjadi di lokasi tersebut tanpa mengurangi pengalaman korban sebagai subjek yang mengalami langsung peristiwa tersebut. Kondisi ini menimbulkan perasaan bahwa penderitaan yang dialami korban belum sepenuhnya diakui dalam narasi sejarah resmi yang di sajikan kepada publik. Seperti yang disampaikan keluarga korban Ibu BI beliau mengatakan bahwa:

"Ceurita inoe dipeudeh terlalu singkat that, lee that peungalaman awak lon yang hana dituleh".

("cerita disini ditampikan terlalu singakat, banyak pengalaman kami yang tidak tertulis").[29]

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara narasi resmi yang ditampilkan oleh negara dengan pengalaman historis korban. Dalam pandangan korban, narasi sejarah seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai informasi umum, tetapi juga sebagai sarana pengakuan atas penderitaan dan pengalaman kekerasan yang pernah di alami korban tanpa adanya pengakuan tersebut, narasi sejarah berpotensi kehilangan makna moral dan kemanusiaannya.

Dalam konteks ini narasi sejarah tidak hanya dipahami sebagai rekaman peristiwa masa lalu, tetapi juga sebagai media pembentukan ingatan kolektif. Korban memandang bahwa narasi yang jujur dan utuh merupakan bagian penting dari upaya menjaga agar peristiwa kekerasan tidak dilupakan dan tidak terulang kembali di masa depan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa narasi sejarah di *Living park* Rumoh Geudong belum sepenuhnya memenuhi harapan korban dalam hal pengakuan atas pengalaman kekerasan yang mereka alami. Penguatan narasi sejarah yang lebih mendalam, jujur, dan melibatkan korban secara langsung menjadi kebutuhan penting agar *Living park* tidak hanya berfungsi sebagai ruang publik, tetapi juga sebagai ruang ingatan dan ruang pembelajaran kemanusiaan, sejalan dengan nilai keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Temuan ini berkaitan erat dengan teori trauma budaya Jeffrey C. Alexander, yang menegaskan bahwa pengakuan publik atas penderitaan korban mrupakan elemen kunci dalam proses pemulihan trauma kolektif. Tanpa pengakuan yang jelas dan empatik, trauma tidak hanya bertahan, tetapi juga diwariskan sebagai luka sosial yang terus hidup dalam ingatan korban dan komunitasnya. Selain itu, pengelolaan narasi sejarah di Rumoh Geudong mencerminkan praktik politik memori, di mana negara memiliki kuasa dalam menentukan cerita mana yang ditampilkan dan mana yang disenyapkan. Mengacu pada konsep *organized*

[29] Wawancara BI, 4 Desember 2025, Desa Bilie Aron.

forgetting dari Paul Ricoeur, pembatasan narasi kekerasan dapat dipahami sebagai strategi untuk menghindari ingatan yang dianggap mengganggu stabilitas dan citra negara. Dalam konteks ini, pengalaman korban direduksi agar selaras dengan narasi pembangunan, rekonsiliasi simbolik, dan masa depan.

4.2.7. Harapan Korban Terhadap Pengelolaan Situs Di Masa Depan

Korban dan keluarga korban memiliki sejumlah harapan terkait pengelolaan *Living park* Rumoh Geudong di masa depan, harapan tersebut muncul karena respons atas keterbatasan narasi sejarah dan minimnya pengakuan terhadap pengalaman korban yang dirasakan pada kondisi pengelolaan saat ini. Bagi korban pengelolaan situs tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik dan estetika, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dalam menjaga ingatan kolektif dan nilai kemanusiaan.

Salah satu harapan utama korban yang disampaikan oleh korban adalah keterlibatan yang lebih bermakna dalam proses pengelolaan dan pengambilan keputusan terkait situs Rumoh Geudong. Korban menginginkan adanya ruang dialog yang memungkinkan mereka menyampaikan pengalaman, pandangan, serta aspirasi secara langsung kepada pihak pengelola dan pemerintah. Selain keterlibatan korban juga berharap agar pengololaan situs lebih menekankan fungsi edukatif. Fungsi edukatif tersebut dapat diwujudkan melalui penyedia informasi sejarah yang lebih lengkap penggunaan media edukasi yang mudah dipahami seperti situs sejarah Lubang Buaya. Dengan demikian situs ini diharapkan mampu menamkan kesadaran akan pentingnya perdamaian dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Korban juga berharap agar pengelolaan *Living park* mampu menjaga keseimbangan antara fungsi ruang publik dan fungsi *memorial*. Aktivitas rekreatif diharapkan tidak menghilangkan atau menguburkan makna historis situs. Oleh karena itu diperlukan pengaturan ruang dan aktivitas yang sensitif terhadap nilai sejarah dan pengalaman korban.

Jika dikaitkan dengan teori trauma budaya Jeffery C. Alexander, harapan korban ini mencerminkan upaya untuk menjadikan pengalaman kekerasan sebagai trauma kolektif yang diakui secara sosial. Dengan itu harapan korban terhadap pengelolaan situs di masa depan menegaskan adanya kebutuhan akan pengelolaan yang berkeadilan secara simbolik, partisipasif, dan berorientasi pada pelestarian memori. Bagi korban keberhasilan pengeloaan situs tidak diukur dari keindahan taman, tetapi dari sejauh mana negara mampu mengakui, menghormati, dan merawat ingatan atas penderitaan yang pernah terjadi di Rumoh Geudong.[30]

4.3. Tanggapan Masyrakat Terhadap Pembangunan *Living park* Rumoh Geudong

Hasil wawancara dengan masyarakat bahwa tanggapan terhadap pembangunan *Living park* tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik dan fungsi ruang, tetapi juga menyentuh persoalan ingatan kolektif, sejarah kekerasan, dan bagaimana masa lalu direpresentasikan oleh negara. Dalam konteks ini teori politik memori Paul Ricoeur, khususnya konsep *organized forgetting*, menjadi kerangka penting untuk memahami dinamika persepsi masyarakat.

Berbeda dengan korban dan keluarga korban yang memiliki keterikatan emosional langsung dengan sejarah kekerasan di Rumoh Geudong, masyarakat sekitar memandang pembangunan *Living park* Rumoh geudong dari sudut pandang yang lebih beragam. Tanggapan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan mereka terhadap sejarah konflik, tetapi juga oleh pengalaman keseharian, pemanfaatan ruang publik, serta dampak sosial politik yang dirasakan setelah pembangunan taman tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat memaknai pembangunan *Living park* sebagai perubahan signifikan terhadap fungsi dan citra kawasan Rumoh

[30] Ibid, hlm. 13.

Geudong. Sebagai langkah positif dalam penataan ruang dan penciptaan lingkungan yang lebih terbuka dan nyaman. Namun, terdapat pula pandangan kritis yang mempertanyakan sejauh mana pembangunan taman mampu menjaga nilai sejarah dan memori kolektif atas peristiwa kekerasan yang pernah terjadi di lokasi tersebut.

Tanggapan masyarakat terhadap pembangunan *Living park* Rumoh Geudong, masyarakat dalam konteks ini dipahami sebagai kelompok yang tidak mengalami langsung kekerasan di Rumoh Geudong, namun memi j liki kedekatan secara geografis, sosial, dan kultural dengan lokasi tersebut. Hingga pandangan masyarakat menjadi penting.

Dalam perspektif politik memori, tanggapan masyarakat memperlihatkan ketegangan antara narasi pembangunan yang diusung negara dan memori sosial yang hidup di tengah masyarakat. Ketika pembangunan lebih menekankan aspek estetika dan fungsi publik, sebagian masyarakat merasa bahwa sejarah dan pengalaman korban tidak mendapatkan ruang yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan *Living park* telah memicu perdebatan publik mengenai cara negara dan masyarakat seharusnya mengelola dan mengingat situs yang sarat dengan trauma masa lalu.

4.3.1. Pengetahuan Dan Pemahaman Masyarakat Tentang Sejarah Rumoh Geudong

Pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap sejarah Rumoh Geudong merupakan aspek penting dalam melihat bagaimana memori kolektif terbentuk dan diwariskan di ruang sosial. Dalam penelitian ini Rumoh Geudong tidak hanya dipahami sebagai bangunan fisik, tetapi juga sebagai simbol sejarah yang sangat kelam dan berkaitan dengan konflik bersenjata di Aceh dan pelanggaran HAM di masa lalu, tingkat pengetahuan masyarakat terhadap sejarah tersebut sangat memengaruhi cara mereka memaknai pembangunan *Living park* di bekas Rumoh Geudong tersebut.

Hasil wawancara dengan masyarakat diketahui bahwa masyarakat yang mengalami langsung masa konflik atau hidup pada periode tersebut memiliki pengetahuan yang relatif lebih mendalam. Masyarakat dari kelompok ini umumnya memahami bahwa Rumoh geudong dahulu berfungsi sebagai tempat penahanan dan kekerasan terhadap masyarakat sipil. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui pengalaman pribadi maupun cerita dari keluarga dan lingkungan sekitar. Salah satu ungkapan dari masyarakat Ibu YS beliau mengungkapkan bahwa:

" Awak lon yng tinggai daerah inoe teupue Rumoh Geudong nyan kon teumpat biasa lee ureng yang di then ngon disiksa inan watei masa konflik awai".
(Kami yang tinggal di sini tahu Rumoh geudong itu bukan tempat biasa banyak orang ditahan dan disiksa di sana pada masa konflik dulu")[31].

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tidak lahir dari sejarah formal, melainkan dari memori kolektif yang diwariskan secara lisan. Cerita-cerita tersebut terus hidup di tengah masyarakat, meskipun tidak terdokumentasikan secara resmi. Sebaliknya masyarakat dari generasi yang lebih muda menunjukkan pemahaman yang terbatas terhadap sejarah Rumoh Geudong, sebagian besar hanya mengetahui secara umum bahwa lokasi tersebut merupakan tempat bersejarah, tanpa memahami detail peristiwa kekerasan yang pernah terjadi. seperti yang diungkapkan masyarakat CFN beliau mengatakan bahwa:

"Lon teupue Rumoh Geudong nyan teumpat seujarah, tapi meunye detail keujadian lon hana that meuphom."
(*"Saya tahu Rumoh Geudong itu tempat sejarah, tetapi kalau detail kejadiannya saya kurang paham").*[32]

Minimnya pemahaman generasi muda ini dipengaruhi oleh kurangnya edukasi sejarah lokal dalam kurikulum pendidikan serta absennya informasi resmi di ruang publik. Kondisi ini menyebabkan terjadinya penyederhanaan makna sejarah Rumoh Geudong dan berpotensi melemahkan ingatan kolektif masyarakat

[31] Wawancara YS, 5 Desember 2025, Desa Amut.
[32] Wawancara FH, 9 Desember 2025, Desa Mamplam.

terhadap peristiwa masa lalu. Selain itu beberapa masyarakat menyebutkan bahwa pembangunan *Living park* turut mempengaruhi cara masyarakat memahami sejarah Rumoh Geudong. Perubahan fisik Rumoh Geudong dinilai menggeser persepsi masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki keterikatan emosional dengan peristiwa sejarah tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh masyarakat ibu FH beliau mengatakan bahwa:

"Lawetnyoe kajeut keu taman, ureng pih dikalen jih leubeh keu teumpat santai, kon lee teumpat sejarah".
(*"Sekarang sudah jadi taman, jadi orang lihatnya lebih ketempat santai, bukan lagi tempat sejarah yang kelam")*[33].

Ini menunjukkan bahwa transformasi Rumoh Geudong berperan dalam membentuk narasi baru atas sebuah situs sejarah. Dalam perspektif politik memori, pembangunan *Living park* dapat dipahami sebagai bentuk representasi ulang memori, dimana makna lama perlahan digantikan oleh fungsi dan simbol baru yang lebih netral. Namun bagi masyarakat yang memiliki pengalaman secara langsung pengetahuan tentang sejarah Rumoh geudong tetap melekat kuat sebagai memori traumatik. Masyarakat menilai bahwa perubahan fisik tanpa disertai penjelasan sejarah yang memadai justru berpotensi menghilangkan makna historis situs tersebut.

Dengan demikian menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang sejarah Rumoh Geudong bersifat beragam dan dipengaruhi faktor usia, pengalaman, serta perubahan fisik ruang. Dalam kerangka politik memori kondisi ini mencerminkan adanya tarik-menarik antara memori korban, ingatan kolektif masyarakat, dan narasi resmi yang dibangun melalui kebijakan pembangunan, ketika sejarah tidak disampaikan secara utuh, maka pemahaman masyarakat menjadi parsial dan berisiko menguburkan makna Rumoh geudong sebagai situs sejarah dan ingatan kolektif.

[33] Wawancara CFN, 7 Desember 2025, Desa Sukon Mesjid

4.3.2.Respons Masyarakat Terhadap Kebijakan Pembangunan *Living park*

Respons masyarakat menunjukkan dinamika yang kompleks dan beragam, kebijakan ini tidak hanya dipahami sebagai program pembangunan Rumoh Geudong tetapi juga sebagai keputusan politik yang berkaitan erat dengan pengeloaan memori sejarah dan trauma masa lalu, oleh karena itu sikap masyarakat terhadap pembangunan *Living park* dipengaruhi oleh latar belakang pengalaman, pengetahuan sejarah, serta kedekatan emosional mereka dengan peristiwa yang pernah terjadi di Rumoh geudong.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat respons masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kecenderungan utama, yaitu menerima, bersikap ambivalen, dan penolakan kebijakan pembangunan *Living park*. Masyarakat yang menerima kebijakan ini umumnya memandang *Living park* sebagai upaya pemerintah untuk memperbaiki kawasan dan memberi manfaat sosial bagi warga sekitar. Masyarakat dari kelompok ini menilai bahwa pembangunan taman membawa perubahan positif, terutama dari segi kebersihan, kemanan, dan fungsi ruang publik. Salah satu masyarakat CFN beliau mengungkapkan bahwa:

"Meunye takalen dari segi lingkungan, saat nyo lebeh rapi dan gleh".
(*"Kalau dari segi lingkungan, sekarang lebih rapi dan bersih, masyarakat juga bisa berkumpul disana")*. [34]

Pandangan ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat menilai kebijakan pembangunan *Living park* lebih dari sisi fungsional dan praktis, tanpa terlalu mempertimbangkan dimensi sejarah yang melekat pada lokasi tersebut. Dalam konteks ini pembangunan dipahami sebagai solusi atas kebutuhan ruang publik dan simbol normalisasi pascakonflik.

Ada pula kelompok masyarakat yang menunjukkan sikap ambivalen terhadap kebijakan tersebut, masyarakat kelompok ini tidak sepenuhnya menolak tetapi juga tidak menerima secara utuh pembangunan *Living park*. Masyarakat

[34] Wawancara dengan CFN 7 Desember, Desa Sukon Mesjid.

kelompok ambivalen ini mengakui adanya manfaat fisik dari pembangunan tetapi tetap merasa bahwa aspek sejarah dan penderitaan korban kurang diperhatikan. Sikap ambivalen ini mencerminkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian memori, kondisi ini menunjukkan adanya resistensi halus terhadap narasi resmi negara yang cenderung menekankan rekontruksi fisik tanpa disertai pengakuan memori secara memadai.

Selain itu masyarakat yang menunjukkan sikap penolakan karena menilai *Living park* berpotensi menguburkan sejarah kelam Rumoh Geudong. Yang sebelumnya menjadi tempat penyiksaan kini berubah menjadi tempat bermain atau berfoto di area tersebut yang dianggap tidak sejalan dengan penghormatan terhadap korban dan keluarga korban.

Respons masyarakat terhadap kebijakan pembangunan *Living park* dipengaruhi oleh posisi sosial masing-masing individu, kebijakan tersebut memunculkan sikap penerimaan, sikap ambivalen hingga sikap penolakan yang semuanya berkaitan erat dengan cara masyarakat memaknai sejarah Rumoh Geudong. Dalam kerangka berpikir politik memori pembangunan *Living park* mencerminkan upaya negara dalam membentuk narasi baru atas masa lalu, yang tidak sejalan dengan memori dan pengalaman korban kondisi ini menegaskan bahwa kebijakan pembangunan di atas situs sejarah membutuhkan pendekatan yang lebih insklusif dan sesistif terhadap memori kolektif masyarakat.

Dalam kerangka teori trauma budaya, respons emosional masyarakat terhadap kebijakan pembangunan *Living park* menunjukkan bahwa trauma masa lalu belum sepenuhnya pulih. Trauma budaya muncul ketika pengalaman kekerasan tidak hanya melukai individu, tetapi juga merusak identitas kolektif suatau komuitas. Respons berupa kemarahan, penolakan simbolik, maupun sikap sinis terhaadap kebijkan pembangunan mencerminkan apa yang disebut sebagai unresolvet cultural trauma. Seharusnya *Living park* menjadi ruang penyembuhan tetapi justru dipesepsikan sebagai bentuk normalisasi kekerasan masa lalu tanpa proses keadilan dan pemulihan yang memadai. Di sisi lain, sikap penerimaan dari sebagian masyarakat dapat dipahami sebagai mekanisme bertahan hidup (coping

mechanism), dimana trauma dihadapi dengan cara menyesuaikan diri terhadap realitas kebijakan negara, meskipun rasa luka dan ketidakpuasan tetap tersisa.

Dengan demikian respons masyarakat merupakan ekspresi dari pertarungan politik memori dan manifestasi trauma budaya yang belum diakui secara penuh. Kebijakan pembangunan yang tidak sensitif terhadap dimensi memori dan trauma berpotensi memperdalam jarak antara negara dan masyarakat, serta memperdalam jarak antaraa negara dan masyarakat, serta memperpanjang ketegangan dalam pengelolaan situs sejarah.

4.3.3. Perubahan Fungsi Sosial Ruang Pasca Pembangunan *Living park*

Pembangunan *Living park* tidak hanya membawa perubahan fisik tetapi juga mengubah fungsi sosial ruang tersebut dalam kehidupan masyarakat. Rumoh geudong yang sebelumnya dipahami sebagai simbol kekerasan dan trauma kolektif kini direkontruksi menjadi ruang publik yang bersifat terbuka dan rekreatif. Perubahan fungsi sosial ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap cara masyarakat berinteraksi dengan ruang, sekaligus terhadap proses pembentukan dan pengelolaan memori kolektif.

Hasil wawancara dengan masyarakat,sebelum pembangunan *Living park* kawasan Rumoh geudong dipersepsikan oleh masyarakat sebagai ruang dengan makna historis dan emosional. Masyarakat memandang lokasi tersebut sebagai ruang yang sunyi, tertutup, dan cenderung dihindari karena mengingat pada pengalaman traumatis korban masa lalu. Salah satu masyarakat Ibu YS mengatakan bahwa:

"Awai Rumoh Geudong hana teum di jak ureng, sebab ureng yoe dan teuingat keujadian awai".
(*"Dulu Rumoh Geudong tidak pernah didatangi orang, karena orang takut dan teringat kejadian dulu")*.[35]

[35] Wawancara YS, 5 Desember 2025, Amut

Pernyataan ini menunjukkan bahwa fungsi Rumoh geudong sebelum pembangunan lebih bersifat simbolik dan reflektif, meskipun tidak difungsikan secara formal sebagai situs *memorial*. Rumoh Geudong ini hidup sebagai memori latin yang terus hadir dalam ingatan masyarakat, meskipun secara fisik tidak dikelola secara aktif oleh negara.

Pasca pembangunan *Living park*, fungsi sosial ruang mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Kawasan tersebut kini digunakan sebagai tempat berkumpul, beristirahat, dan melakukan aktivitas sosial sehari-hari, seperti duduk santai, berolahraga ringan, hingga tempat bermain anak-anak. Bagi sebagian masyarakat perubahan fungsi ini dipandang positif karena menghidupkan kembali kawasan yang sebelumnya dianggap tertutup dan menakutkan. *Living park* memberikan ruang interaksi sosial baru yang dapat memperkuat hubungan antar warga. Namun dengan demikian, perubahan fungsi sosial tersebut juga memunculkan ketegangan makna, terutama bagi korban dan kelompok masyarakat yang memiliki kedekatan historis dengan peristiwa kekerasan di Rumoh Geudong. Bagi masyarakat penggunaan ruang Rumoh Geudong sebagai tempat rekreasi dinilai tidak sejalan dengan makna sejarah dan penderitaan yang pernah terjadi di lokasi tersebut.

Perubahan fungsi ruang juga berdampak pada pola interkasi masyarakat terhadap sejarah Rumoh Geudong. Generasi muda cenderung memaknai ruang tersebut sebagai taman biasa, bukan sebagai situs sejarah Rumoh Geudong belum terintegrasi secara optimal dalam konsep *Living park*. Akibatnya ruang tersebut lebih berfungsi sebagai ruang sosial sehari-hari dibandingkan sebagai ruang refleksi sejarah.

Beberapa masyarakat menilai bahwa perubaahan fungsi sosial ruang seharusnya diiringi dengan upaya simbolik, seperti penyedian informasi sejarah, penanda memori, atau ruang khusus untuk mengenang korban. Tanpa adanya elemen tersebut perubahan fungsi ruang dikhawatirkan akan mempercepat proses pelupaan kolektif.

4.3.4. *Living park* Sebagai Sarana Edukasi Dan Pembentukan Memori Generasi Muda

Living park dibangun di bekas situs sejarah Rumoh Geudong tidak hanya diposisikan sebagai ruang publik dan rekreasi, tetapi juga memiliki potensi sebagai sarana edukasi sejarah bagi generasi muda. Peran *Living park* sebagai media pembentukan memori generasi muda menjadi penting untuk melihat sejauh mana kebijakan pembangunan mampu menjembatani kebutuhan ruang publik dengan upaya pelestariang memori sejarah dan nilai-nilai refeksi atas masa lalu.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian masyarakat menilai bahwa *Living park* memiliki peluang untuk dijadikan ruang edukatif, terutama bagi generasi muda yang tidak mengalami langsung peristiwa konflik. Keberadaan ruang terbuka yang mudah diakses dinilai dapat menjadi pintu masuk bagi proses pengenalan sejarah lokal. Salah satu masyarakat Ibu FH menyampaikan bahwa:

"Meunyoe aneuk-aneuk muda seureng dijak keunan, sebeutoi jih juet meusige di pueturi sejarahjih".
(*"Kalau anak-anak muda sering kesana, sebenarnya bisa sekalian dikenalkan sejarahnya")*.[36]

Namun demikian temuan lapangan menunjukkan bahwa fungsi edukatif *Living park* belum berjalan secara optimal. Mayoritas generasi muda yang diwawancarai mengaku tidak memperoleh informasi sejarah yang memadai ketika berada di kawasan *Living park*. Minimnya papan informasi, narasi sejarah, maupun penanda *memorial* menyebabkan *Living park* lebih dipahami sebagai ruang rekreasi semata.

Kondisi ini berdampak pada proses pembentukan memori generasi muda yang cenderung terlepas dari konteks sejarah dan penderitaan korban. Dalam perspektif politik memori absennya narasi sejarah di ruang publik menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya memanfaatkan *Living park* sebagai media

[36] Wawancara FH , 9 Desember 2025, Desa Mamplam.

transmisi memori kultural. Akibatnya memori tentang Rumoh Geudong berisiko tidak terinternalisasi secara utuh dalam kesadaran generasi muda. Masyarakat ingin agar *Living park* dimanfaatkan sebagai ruang edukasi alternatif yang lebih kontekstual dan inklusif. Bentuk edukasi yang diharapkan tidak hanya berupa teks sejarah, tetapi juga narasi yang humanis, seperti cerita korban, dokumentasi visual, atau kegiatana diskusi publik. Usulan tersebut menunjukkan adanya harapan masyarakat agar *Living park* tidak hanya menjadi simbol normalisasi ruang, tetapi juga berfungsi sebagai media pembelajaran sejarah yang kritis. Dalam konteks ini *Living park* berpotensi menjadi ruang interkasi antara memori korban, masyarakat, dan generasi muda.

4.3.5. Dampak Sosial Politik Pembangunan Bagi Masyarakat

Pembanguanan *Living park* membawa dampak sosial politik yang berlapis dan tidak seragam. Pembangunan ini tidak hanya mengubah ruang fisik, tetapi juga memengaruhi relasi sosial, cara pandang masyarakat terhadap sejarah, serta sikap politik masyarakat terhadap negara dan kebijakan pembangunan. Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan adanya dinamika antara penerimaan, sikap kritis, dan resistensi di tengah masyarakat.

Secara sosial sebagian masyarakat menilai pembangunan *Living park* memberikan manfaat dalam bentuk ruang publik yang lebih tertata dan dapat digunakana untuk aktivitas bersama. Kawasan yang sebelumnya cenderung sepi dan tertutup kini menjadi lebih hidup ramai dikunjungi. Masyarakat memanfaatkan ruang tersebut untuk berkumpul, bersosialisasi, dan melakukan berbagai aktivitas formal, salah satu masyarakat Ibu FH beliau mengatakan bahwa:

"Lawetnyoe ureng-ureng sereng meusapat di Living park, suasana jih leubeh ramei dibandengkan dengon awai".

("Sekarang orang-orang sering kumpul di Living park, suasananya Lebih ramai dibandingkan dulu").[37]

Kondisi ini menunjukkan bahwa *Living park* berfungsi sebagai ruang sosial yang mempertemukan berbagai kelompok masyarakat. Bagi sebagian masyarakat perubahan ini dinilai positif karena meningkatkan rasa kebersamaan dan mengurangi kesan angker yang sebelumnya melekat pada lokasi Rumoh Geudong.

Namun manfaat sosial tersebut tidak sepenuhnya diterima tetap masih ada kritik dari masyarakat yang memiliki kedekatan emosional dengan sejarah Rumoh Geudong, khususnya yang mengetahui atau ada pada masa berlangsungnya peristiwa tersebut, menilai bahwa perubahan tersebut mengorbankan makna sejarah dan memori kolektif, seperti yang di ungkapkan oleh masyarakat Ibu YS beliau menyampaikan:

" Ramei memang tapi sejarah jih lagei ditop, ureng dijak hanya untuk duek-duek, tapi hana diteupue pue yang teujadi inan".
(Ramai memang tapi sejarahnya seperti ditutup, orang datang hanya duduk-duduk tidak tahu apa yang pernah terjadi di sini").[38]

Pernyataan ini menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa fungsi sosial *Living park* cenderung menggeser fungsi edukatif dan memoril situs.Dari sisi relasi sosial pembangunan *Living park* juga memunculkan perbedaan pandangan ditengah masyarakat. Sebagian masyarakat mendukung pembangunan karena dianggap membawa citra positif dan normalisasi ruang pasca konflik, sementara sebagian lainnya bersikap kritis karena merasa sejarah kekerasan tidak diakomodasi secara adil.

Secara politik pembangunan *Living park* dipersepsikan sebagai simbol kehadiran negara dalam mengelola memori konflik. Beberapa masyarakat menilai bahwa pembangunan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk membangun narasi perdamain dan stabilitas. Namun, sebagian masyarakat melihatnya sebagai

[37] Wawancara FH, 9 Desember 2025, Desa Mamplam
[38] Wawancara YS, 5 Desember 2025, Desa Amud

langkah politis yang cenderung mengendalikan narasi sejarah. Seperti yang di sampaikan masyarakat Ibu YS beliau menyampaikan:

Pemerintah meujak pulumah bahwa mandum ka habeh selesai dan ka damai, teuma bak tanyoe masalahnyan golom selesai".
("Pemerintah ingin menunjukkan bahwa semuanya sudah selesai dan damai, tapi bagi kami masalahnya belum tuntas").[39]

Pandangan tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara narasi resmi negara dan pengalaman sosial masyarakat. Pembangunan *Living park* juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap negara. Masyarakat yang merasa tidak dilibatkan atau tidak diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi cenderung menunjukkan sikap skeptis terhadap kebijakan pemerintah. Seperti yang di sampaikan oleh masyarakat Ibu YS menyampaikan:

"Meunyo masyarakat ngon korban hana dipeulibat, wajar awak kamoe kureng percaya, kamoe kamoe meurasa hanya dipeugot objek kebijakan".
("Kalau masyarakat dan korban tidak dilibatkan, wajar kalau kepercayaan berkurang. Kami merasa hanya dijadikan objek kebijakan").[40]

Sikap ini mencerminkan dampak politik yang lebih luas, di mana pembangunan tidak hanya dinilai dari hasil fisik, tetapi juga dari proses dan makna yang menyertainya. Dalam konteks politik memori, kondisi ini menunjukkan bahwa *Living park* tidak berfungsi sebagai ruang rekonsiliasi yang inklusif, melainkan sebagai ruang yang memproduksi hierarki memori. Narasi negara menjadi dominan di ruang publik, sementara narasi masyarakat cenderung tersisih. Hal ini memperkuat tanggapan bahwa pembangunan *Living park* lebih berfungsi sebagai instrumen legitimasi politik negara dari pada sebagai medium dialog sejarah.

[39] Wawancara YS, 5 Desember 2025, Desa Amud
[40] Wawancara YS, 5 Desember 2025, Desa Amud

4.3.6. Pandangan Masyarakat Terhadap Politisasi Sejarah Dalam Pembangunan *Living park*

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat ditemukan bahwa pembangunan *Living park* di bekas situs Rumoh Geudong tidak hanya dipahami sebagai proyek fisik atau ruang terbuka publik, tetapi juga sebagai praktik yang penuh dengan muatan politik terhadap sejarah masa lalu. sebagian besar masyarakat menilai bahwa narasi sejarah yang diletakkan pada *Living park* cenderung dikontruksi secara selektif dan tidak sepenuhnya merepresentasikan pengalaman kolektif masyarakat, beberapa masyarakat mengungkapkan bahwa pembangunan *Living park* dipersepsikan sebagai upaya penjinakan sejarah, dimana memori kekerasan yang melekat pada Rumoh Geudong tidak ditampilkan secara terbuka, melainkan digantikan dengan simbol-simbol pembangunan, ruang hijau, dan narasi rekonsiliasi yang bersifat umum. Salah satu masyarakat Ibu YS beliau mengatakan:

" Meunyoe seolah-olah cuman taman biasa. Seujarah kelam hana dijeulahkan seucara jelah, lagei dimenjak peutuwoe bacut-bacut".
(" Kalau seolah-olah Cuma taman biasa. Sejarah kelamnya tidak dijelaskan secara jelas, jadi seperti ingin dilupakan pelan-pelan"). [41]

Pandangan tersebut menunjukkan adanya kesadaran masyarakat bahwa sejarah dapat dipolitisasi melalui pemilihan narasi dan bentuk representasi ruang netral, melainkan sebagai alat untuk membentuk ingatan publik sesuai dengan kepentingan tertentu. Pembangunan *Living park* cenderung bersifat top-down, sehingga membuka ruang terjadinya politisasi sejarah. Sejarah tidak lagi diposisikan sebagai ruang dialog dan refleksi kritis, melainkan sebagai instrumen legitimasi kebijakan pembangunan. Akibatnya memori kolektif masyarakat berpotensi mengalami penyederhanaan. Namun demikian, tidak semua masyarakat memandang politisasi sejarah secara negatif.

Sebagian masyarakat memahami pembangunan *Living park* sebagai bagian dari strategi negara untuk menciptakan stabilitas sosial dan mencegah konflik

[41] Wawancara YS, 5 Desember 2025, Desa Amud

berkepanjangan. Pandangan ini menunjukkan adanya dilema antara kebutuhan akan pengakuan sejarah dan kepentingan stabilitas sosial. Meskipun demikian, masyarakat tetap menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan fisik dan pengakuan terhadap sejarah kelam Rumoh Geudong secara jujur dan berkeadilan.

4.4. Dampak Pembangunan *Living park* Terhadap Pelestarian Dan Politik Memori Rumoh Geudong

Pembangunan *Living park* di bekas situs Rumoh Geudong membawa dampak yang kompleks dan multidimensional, tidak hanya pada aspek fisik ruang, tetapi juga pada cara sejarah diproduksi, diingat, dan diwariskan. Dalam kajian politik memori, perubahan ruang publik pascakonflik selalu berkaitan dengan relasi kuasa, karena memori bukan sekedar rekaman masa lalu, melainkan hasil konstruksi sosial yang terus dinegosiasikan. *Living park* menjadi arena penting dalam proses tersebut, di mana negara, masyarakat, dan korban berinteraksi dalam memperebutkan makna sejarah Rumoh Geudong.

Hasil wawancara menyoroti banyak kekhawatiran terhadap pembangunan *Living park* ini justru berisiko menguburkan makna historis Rumoh Geudong, hilangnya bangunan fisik asli dan minimnya representasi visual maupun naratif tentang peristiwa kekerasan dinilai sebagai bentuk pelemahan memori sejarah. Dalam perspektif ini, pelestarian tidak hanya dimaknai sebagai pemeliharaan ruang, tetapi juga sebagi upaya menjaga keaslian dan konteks traumatis yang melekat pada situs tersebut.

Dampak pembangunan *Living park* juga tidak lepas dari praktik politik memori. Korban dan masyarakat memandang kebijakan ini sebagai upaya negara untuk menjinakkan ingatan kolektif dengan menggeser narasi kekerasan dan penderitaan menuju narasi rekonsiliasi dan normalisasi ruang. Transformasi Rumoh Geudong menjadi taman dinilai mencerminkan seleksi ingatan, di mana aspek-

aspek tertentu dari masa lalu ditampilkan, sementara aspek lain terutama kesaksian korban dan tuntutan keadilan cenderung disenyapkan.

4.4.1. *Living park* Sebagai Instrumen Pembentukan Memori Resmi Negara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Living park* berperan signifikan sebagai instrumen pembentukan memori resmi negara. Melalui pembangunan fisik, penataan ruang, serta narasi simbolik yang ditampilkan, negara secara aktif membingkai ulang makna Rumoh Geudong dari situs kekerasan menjadi ruang publik yang merepresentasikan perdamaian dan normalisasi pascakonflik. Proses ini menunjukkan bahwa pembangunan *Living park* tidak bersifat netral, melainkan penuh dengan kepentingan politik memori.

Dalam praktiknya, memori resmi negara dibentuk melalui seleksi sejarah, yaitu dengan menonjolkan aspek-aspek yang dianggap aman dan dapat diterima secara publik, sementara pengalaman kekerasan dan pelanggaran HAM direduksi atau dihilangkan dari ruang representasi. Temuan lapangan menunjukkan bahwa informasi historis yang tersedia di *Living park* bersifat umum dan tidak menjelaskan secara rinci fungsi Rumoh Geudong di masa konflik. Hal ini memperlihatkan adanya upaya depolitisasi masa lalu melalui estetisasi ruang.

Living park, dalam konteks ini, berfungsi sebagai site of memory versi negara, di mana ingatan kolektif diarahkan untuk memahami masa lalu sebagai sesuatu yang telah selesai dan tidak lagi relevan untuk diperdebatkan. Negara memanfaatkan simbol ruang hijau, fasilitas umum, dan pesan moral universal untuk membentuk persepsi publik bahwa konflik telah berakhir secara tuntas. Strategi ini sejalan dengan kepentingan negara dalam menjaga stabilitas sosial dan citra pemerintahan.

Namun demikian, pembentukan memori resmi ini juga menciptakan batasan terhadap ruang ingatan alternatif. Narasi korban dan masyarakat yang bersifat kritis tidak memperoleh tempat yang setara. Dengan demikian, *Living park* tidak hanya menjadi ruang rekreasi, tetapi juga menjadi medium legitimasi negara dalam

mengelola masa lalu sesuai dengan agenda pembangunan dan rekonsiliasi versi resmi.

4.4.2. Ketegangan Antara Memori Korban, Masyarakat, Dan Negara

Pembangunan *Living park* memperlihatkan dengan jelas adanya ketegangan antara memori korban, memori masyarakat, dan memori resmi negara. Ketegangan ini muncul karena perbedaan kepentingan, pengalaman, dan posisi kuasa masing-masing aktor dalam memaknai Rumoh Geudong. Bagi korban, situs tersebut merupakan ruang trauma yang menyimpan pengalaman kekerasan, penderitaan, dan kehilangan yang belum sepenuhnya mendapatkan pengakuan dan keadilan.

Sementara itu, masyarakat lokal memandang Rumoh Geudong sebagai bagian dari sejarah kolektif yang tidak dapat dilepaskan dari identitas sosial mereka, tetapi di sisi lain juga menghadapi tekanan untuk menerima narasi damai demi keberlangsungan hidup sosial. *Living park* berada di tengah tarik-menarik kepentingan tersebut.

Negara, sebagai aktor dominan, cenderung mengedepankan memori yang bersifat integratif dan menenangkan, dengan tujuan menghindari konflik memori yang berkepanjangan. Namun, pendekatan ini justru memperlebar jarak antara negara dan korban. Hasil wawancara menunjukkan bahwa korban merasa memori mereka terpinggirkan karena tidak sesuai dengan narasi resmi yang ingin ditampilkan di *Living park*. Ketegangan ini mencerminkan relasi kuasa dalam produksi memori kolektif.

Pembangunan *Living park* Rumoh Geudong juga dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika politik memori yang lebih luas di Aceh. Merujuk pada temuan penelitian Thalal dkk. Mengenai memori konflik berlapis di Aceh, ingatan kolektif masyarakat terhadap kekerasan negara tidak sepenuhnya dapat dihapus melalui kebijakan pelupaan atau transformasi ruang fisik. Studi tersebut menunjukkan bahwa meskipun negara berupaya membingkai ulang peristiwa kekerasan melalui narasi resmi dan penghilangan jejak material, memori lokal tetap bertahan melalui

sejarah bawah sadar, ritual, doa, serta narasi keluarga yang diwariskan lintas generasi.

Dalam konteks Rumoh Geudong, pembangunan *Living park* merepresentasikan bentuk intervensi negara dalam mengelola masa lalu traumatis. Transformasi situs penyiksaan menjadi ruang publik yang bersih dan rekreatif mencerminkan upaya negara untuk memproduksi narasi rekonsiliasi dan normalisasi pascakonflik. Namun, sebagaimana dijelaskan dalam kajian memori konflik berlapis, narasi resmi negara seringkali berhadapan dengan memori lokal yang menolak untuk dilupakan. Hal ini terlihat dari tanggapan korban yang tetap memaknai lokasi Rumoh Geudong sebagai ruang penderitaan, bukan sekadar taman publik.

Penelitian Thalal dkk. Juga menegaskan bahwa kegagalan negara dalam mengakui sepenuhnya kekerasan masa lalu justru memperkuat ingatan lokal yang bersifat laten. Ingatan tersebut tidak selalu hadir dalam bentuk perlawanan terbuka, tetapi hidup dalam keheningan, emosi, dan praktik budaya sehari-hari. Fenomena ini sejalan dengan kondisi di Rumoh Geudong, di mana meskipun bangunan fisik telah dihapus, memori tentang penyiksaan dan ketidakadilan tetap melekat kuat dalam kesadaran korban dan masyarakat sekitar.

Dengan demikian, pembangunan *Living park* Rumoh Geudong tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proyek ruang publik, melainkan sebagai arena kontestasi politik memori antara narasi negara dan memori korban. Ketegangan ini menunjukkan bahwa rekonsiliasi yang berkelanjutan membutuhkan lebih dari sekadar simbol fisik, tetapi juga pengakuan, partisipasi korban, dan keadilan substantif agar memori kolektif tidak direduksi menjadi sekadar ornamen perdamaian. Negara memiliki otoritas simbolik dan institusional untuk menentukan bagaimana sejarah direpresentasikan, sementara korban dan masyarakat berada pada posisi yang lebih lemah. Dalam perspektif politik memori, kondisi ini

berpotensi melanggengkan ketidakadilan simbolik, di mana luka masa lalu tidak dihapus, tetapi juga tidak diakui secara terbuka.[42]

4.4.3. Implikasi Pembangunan *Living park* Terhadap Pelestarian Situs Sejarah Konflik

Implikasi pembangunan *Living park* terhadap pelestarian situs sejarah konflik Rumoh Geudong bersifat paradoksal. Di satu sisi, *Living park* mencegah situs tersebut dari kehancuran total atau alih fungsi komersial yang dapat menghapus jejak sejarah sepenuhnya. Keberadaan taman ini menjaga lokasi Rumoh Geudong tetap berada dalam ingatan publik sebagai ruang yang memiliki nilai historis tertentu.

Namun, di sisi lain, pelestarian yang dilakukan cenderung bersifat fisik dan simbolik, bukan pelestarian memori substantif. Penghilangan bangunan asli Rumoh Geudong dan minimnya narasi sejarah kritis mengakibatkan hilangnya konteks penting yang diperlukan untuk memahami peristiwa masa lalu. Generasi muda yang mengunjungi *Living park* berpotensi hanya mengenal tempat tersebut sebagai ruang rekreasi, tanpa memahami makna historisnya secara mendalam.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelestarian situs sejarah konflik seharusnya tidak hanya berfokus pada estetika ruang, tetapi juga pada pelestarian memori korban dan masyarakat. Tanpa upaya tersebut, *Living park* berisiko menjadi ruang amnesia kolektif yang justru mengaburkan sejarah kekerasan negara di masa lalu.

Dalam perspektif jangka panjang, pembangunan *Living park* menuntut adanya kebijakan pelestarian yang lebih inklusif dan partisipatif. Pelibatan korban dan masyarakat dalam pengelolaan narasi sejarah menjadi penting agar pelestarian

[42]Thalal M, Ibraim H, Muslem A, Hasan E, Jamil TM dan Yusuf Y. 2026. *Thalal M, IbraimTerkubur tetapi tak terlupakan: ingatan yang saling bertentangan tentang pembantaian Pulot-Cot Jeumpat tahun 1955 di Aceh, Indonesia.* . https://www.frontiersin.org/journals/political-science/articles/10.3389/fpos.2025.1682124/full

Rumoh Geudong tidak sekadar bersifat simbolik, tetapi juga berkontribusi pada keadilan memori dan rekonsiliasi yang berkelanjutan.

Dalam perspektif teori politik memori Paul Ricouer, pelestrian situs sejarah merupakan arena politik dimana aktor berkuasa memiliki peran dominan dalam menentukan makna masa lalu. pembangunan *Living park* mencerminkan praktik politik memori negara yang berupaya merekontroksi Rumoh Geudong sebagai ruang publik yang netral dan berorientasi masa depan. Transformasi ini berdampak pada pelestarian situs sejarah konflik yang merepresentasikan kekerasan masa lalu cenderung dihilangkan atau diminimkan. Akibatnya, situs sejarah kehilangan fungsinya sebagai ruang refleksi kritis terhadap konflik dan pelanggaran HAM, serta bergeser menjadi ruang yang menampilkan narasi rekonsiliasi versi negara.

Impilkasi lainnya adalah terjadinya reduksi makna historis. Dalam kerangka politik memori pelestarian yang tidak disertai pengkuan terhadap pengalaman korban berpotensi menjadi bentuk pelestarian semu (symbolic preservation), dimana situs tetap ada secara fisik namun tercabut dari konteks sejarah konflik yang sebenarnya. Dengan demikian *Living park* berfungsi lebih sebagai alat legitimasi kebijakan negara daripada sebagai medium edukasi sejarah dan keadilan memori bagi masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembangunan *Living park* di bekas situs Rumoh Geudong memperoleh tanggapan yang bergam, namun didominasi oleh resistensi dan kekecewaan dari korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat. Bagi korban, *Living park* tidak sepenuhnya dipahami sebagai bentuk pemulihan atau penghormatan terhadap penderitaan masa lalu, melainkan dipresentasikan sebagai kebijakan traumatis dan memori sejarah yang melekat pada lokasi tersebut. Korban dan keluarga korban memandang *Living park* bersifat seremonial, top-down, dan minim partisipasi, sehingga tidak mencerminkan pengakuan yang bermakna atas pengalaman kekerasan yang mereka alami. Perubahan fungsi situs menjadi ruang publik dan rekreatif justru memunculkan trauma ulang, perasaan kehilangan, serta kesan bahwa penderitaan korban direduksi dan dipinggirkan dalam narasi pembangunan. Sementara itu, tanggapan masyarakat sangat beragam dari sikap menerima, sikap ambivalen, dan sikap penolakan.
2. Dampak pembangunan *Living park* terhadap pelestarian dan politik memori situs sejarah Rumoh Geudong berdampak signifikan terhadap pelestarian memori dan politik ingatan atas Rumoh Geudong. Penghilangan bangunan asli dan minimnya penanda sejarah yang kompregensif menyebabkan situs ini kehilangan fungsi autentiknya sebagai tempat memori. Dampak ini dirasakan kuat oleh korban yang memandang bangunan asli sebagai saksi sejarah dan bukti konkret atas pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi. Dalam perspektif politik memori, *Living park* merepresentasikan praktik *organized forgetting* sebagaimana dikmukakan paul Ricoeur, dimana negara melakukan pengelolaan masa lalu dengan menonjolkan narasi damai dan rekonsiliasi simbolik, sementara narasi penderitaan korban tidak sepenuhnya dihadirkan secara utuh. Akibatnya terjadi penggeseran memori kolektif, dari ingatan atas kekerasan negara menuju memori yang

dinetralkan dan didepolitisasi. *Living park* lebih menampilkan memori resmi negara dibandingkan memori korban, sehingga berpotensi melemahkan proses pengakuan, keadilan, dan pembelajaran sejarah bagi generasi mendatang. Tanpa perlibatan korban dan penguatan narasi sejarah yang jujur serta berkeadilan, *Living park* belum sepenuhnya berfungsi sebagai ruang pemulihan trauma maupun sebagai media edukasi HAM, melainkan menjadi arena kontestassi memori antara negara, korban, dan masyarakat.

B. SARAN

Berdasarkan analisis tentang tanggapan korban dan masyarakat terhadap pembangunan *Living park* di bekas situ sejarah Rumoh Geudong (analis kajian politik memori) berikut adalah saran dari peneliti:

1. Saran bagi pemerintah dan pengelolaan *Living park* rumoh Geudong, baik pemerintah pusat maupun daerah di sarankan untuk melakukan peninjaun ulang terhadap konsep pengelolaan *Living park* Rumoh Geudong sengan pendekatan yang lebih sensitif terhadap sejarah, trauma korban, dan politik memori. *Living park* seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai ruang publik dan simbol rekonsiliasi, tetapi juga sebagai ruang ingatan dan pengakuan atas pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi. pemerintah perlu melibatkan korban dan keluarga korban dalam proses pengelolaan, penataan ulang narasi sejarah, dan pengambilan keputusan terkai situs Rumoh Geudong. Perlibtan i ni tidak bersifat formalitas, melainkan sebaga pengakuan moral atas pengalaman korban sebagai bagian penting dari sejarah bangsa. Selain itu pemerintah disarankan agar memperkuat aspek *memorial*isasi antara lain melalui: penyediaan narasi sejarah yang jujur, utuh, dan tidak menutupi kekerasan negara, pembangunan monumen, replika bangunan asli, atau museum *memorial* yang mempresentasikan pengalaman korban, pengaturan aktivitas publik agar tetap menghormati nilai sakral dan historis situs tersebut.

2. Saran bagi masyarakat dan generasi muda di harapkan dapat berperan aktif dalam menjaga dan merawat ingatan kolektif atas sejarah Rumoh Geudong, baik melalui diskusi, pendidikan informasi, maupun partisipasi dalam kegiatan *memorial*. Kesadran historis masyarakat menjadi penting agar dipahami sebagai taman, tetapu juga sebagai simbol penderitaan dan pembelajaran kemanusiaan. Bagi generasi muda, *Living park* Rumoh Geudong seharusnya dimaknai sebagai ruang refleksi sejarah dan edukasi HAM. Oleh karena itu, generasi muda diharapkan tidak terjebak pada pemaknaan ruang yang bersifatrekreatif semata, tetapu mampu memahami konteks sejarah dan nilai-nilai kemanusiaan yang melekat pada situs tersebut.
3. Saran bagi akademisi dan peneliti selanjutnya penelitian ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu peneliti selanjutnya diharapkan mampu memperkaya kajian tentang politik memori, trauma budaya, dan keadilan transisional yang masih sangat- sangat minim yang meneliti khususnya di Aceh, serta memberikan kontribusi nyata bagi perumusan kebijakan yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada korban.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

2021. ""“Lorong ingatan -SIMPANG KKA." https://museumham.kontrasaceh.or.id/category/pembantaian-massal/simpang-kka/ .

Alexander, Jeffey C. 2004. *Toward a Theory Of Cultural Trauma. Cultural Trauma and Collecive Identity 76.4* 620-639.

Aspinal, Edward, and Mark Duffield (eds). 2009. *The Aceh Conflict: security, Human rights ans peace, Policy Studies 8, East-West center Washington.*

Assmann, Jan. 2011. *Cultural Memory and Eary Civilization: Whiring, Remembrance, and olitical Imagination. Cambridge University Press,.*

Azizi, Miftahul. 2018. *“Persepsi Masyarakat Pidie Terhadap Peristiwa Rumoh Geudong”.* Banda Aceh,: (Universitas Islam Negeri Ar- Raniry),.

Bagja Waluya. 2007. *Sosiologi Menyalami Fenomena Sosial di Masyarakat (PT. Setia Purna Inves) Bandung, h.79.*

Halbwachs, Maurice,. 2011. *COLLETIVE MEMORY. .*

Maharani, B. R. A. K. 2025. *“Politics of Memory and Cultural Diplomacy: Navigating Reconciliation in Postcolonial Relations between Indonesia and the Netherlands”* . Yogyakarta,: (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Nora, Pierre. 2008. *di Les lieux de mémoire . Ediciones Trilce, .*

Olick, Jeffrey K. Routledge, 2013. "The politics of regret: On collective memory and historical responsibility."

PINTOE.CO. 2025. "Pengingat pelanggaran HAM Berat Aceh, Memorial Living park di Pidie akan Diresmikan Februari 2025,." https://pintoe.co/berita/read/7126/.

Ricoeur, paul. 2004. *Memory, history, forgetting. .* University of Chicago Press.

Sari, Nunul Mulia. 2020. *“Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Politik Fisip Uin Ar-Raniry Tentang Pelanggaran HAM Masa Konflik Tahun 1976-2005”* . Banda Aceh,: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,.

Thalal M, Ibraim H, Muslem A, Hasan E, Jamil TM dan Yusuf Y. 2026. *Thalal M, IbraimTerkubur tetapi tak terlupakan: ingatan yang saling bertentangan tentang pembantaian Pulot-Cot Jeumpat tahun 1955 di Aceh, Indonesia. .*

https://www.frontiersin.org/journals/political-science/articles/10.3389/fpos.2025.1682124/full .

Watch., Human Rights. 2003. *"Aceh Under Martial: Human Rights Violations in Military Operations in Aceh",.*

Data Wawancara

1. Ibu KH : Korban, Cot Tunong 3 Desember 2025.
2. Ibu BI : Keluarga Korban, Bilie Aron 4 Desember 2025.
3. Ibu YS : Masyarakat, amud 5 Desember 2025.
4. Ibu FH : Masyarakat, Mamplam 9 desember 2025.
5. Ibu CFTN : masyarakat, Sukon Mesjid 7 Desember 2025.
6. Ibu NI : Masyarakat, Balee 2 Desember 2025.
7. Ibu RA : Masyarakat, Bilie Aron 4 Desember 2025.
8. Ibu JR : Masyarakat, Dayah Tanoh 6 Desember 2025.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-3179/Un.08/FISIP.I.05/12/2025
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,
Kecamatan glumpang tiga

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 210801079
Nama : AZRA IRDINA
Program Studi/Jurusan : Ilmu Politik
Alamat : Teupin raya banda aceh-medan Teupin raya Mamplam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***TANGGAPAN KORBAN DAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN LIVING PARK DI BEKAS SITUS SEJARAH RUMOH GEUDONG (ANALISIS KAJIAN POLITIK MEMORI)***

Banda Aceh, 29 Desember 2025
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

Eka Januar, M.Soc.Sc.
NIP. 198401012015031003

Berlaku sampai : 30 April 2026

Lampiran 2 Surat Keterangan Keputusan Dekan Fisip UIN Ar-Raniry Banda Aceh

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2896/Un.08/FISIP/Kp.07.6/11/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang :
a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2025, Tanggal 02 Desember 2024.

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Politik pada tanggal **07 Oktober 2025**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara:
Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.
Untuk membimbing skripsi:
Nama : **Azra Irdina**
NIM : **210801079**
Program Studi : Ilmu Politik
Judul : Tanggapan Korban Dan Masyarakat Terhadap Pembangunan Living Park Di Bekas Situs Sejarah Rumoh Geudong (Analisis Kajian Politik Memori)

KEDUA : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 10 November 2025
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN,

MUJI MULIA

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Politik;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 3 Pertanyaan Wawancara

Korban Dan Keluarga Korban

Rumusan Masalah	Wawancara
Bagaimana tanggapan korban dan masyarakat terhadap pembangunan *Living park* di bekas situs sejarah Rumoh Geudong ?	1. Bagaimana perasaan Anda ketika pertama kali mendengar rencana pemerintah mengubah sisa bangunan Rumoh Geudong menjadi sebuah *living park*? 2. Apakah Anda atau perwakilan keluarga korban dilibatkan secara langsung oleh pemerintah dalam diskusi perencanaan pembangunan taman ini sebelum proyek dimulai? 3. Bagaimana Anda memaknai perubahan fisik situs ini; apakah Anda melihatnya sebagai bentuk penghormatan atau justru upaya penghapusan jejak sejarah kekerasan yang pernah terjadi? 4. Menurut Anda, apakah konsep taman terbuka (*living park*) ini sudah cukup mewakili rasa sakit dan trauma yang Anda alami di masa lalu? 5. Bagaimana tanggapan Anda mengenai penghancuran sisa-sisa bangunan asli Rumoh Geudong yang dilakukan sebelum pembangunan taman dimulai?

	6. Apakah keberadaan taman ini membantu proses penyembuhan trauma Anda, atau justru memicu kembali ingatan buruk tentang peristiwa masa lalu dengan cara yang tidak Anda harapkan? 7. Bagaimana Anda melihat narasi sejarah yang ditampilkan di lokasi saat ini; apakah sudah menceritakan kebenaran peristiwa yang Anda alami secara utuh?
Bagaimana dampak pembangunan *Living park* terhadap pelestarian dan poitik memori situs sejarah Rumoh Geudong?	8. Apakah Anda merasa hak Anda atas kebenaran dan keadilan sudah terpenuhi dengan adanya pembangunan tugu *memorial* di dalam area *living park* tersebut? 9. Apa harapan spesifik Anda terkait pengelolaan situs ini di masa depan agar generasi muda tetap mengetahui sejarah kelam yang pernah terjadi di sini? 10. Bagaimana Anda menilai komitmen pemerintah dalam merawat ingatan kolektif tentang pelanggaran HAM berat melalui pembangunan fasilitas ini?

Pertanyaan Wawancara untuk Masyarakat

Rumusan Masalah	Pertanyaan Wawancara
Bagaimana tanggapan korban dan masyarakat terhadap pembangunan *Living park* di bekas situs sejarah Rumoh Geudong?	1. Apa yang Anda ketahui tentang sejarah Rumoh Geudong sebelum lokasi tersebut diubah menjadi *living park* seperti sekarang? 2. Bagaimana tanggapan Anda terhadap keputusan pemerintah untuk membangun taman di lokasi yang memiliki sejarah konflik yang sensitif ini? 3. Apakah Anda melihat adanya perbedaan fungsi sosial dari lokasi ini sebelum dan sesudah pembangunan *living park*? 4. Menurut pengamatan Anda, apakah masyarakat yang berkunjung ke sini lebih banyak memanfaatkannya untuk rekreasi atau untuk tujuan belajar sejarah?
Bagaimana dampak pembangunan *Living park* terhadap pelestarian dan poitik memori situs sejarah Rumoh Geudong?	5. Bagaimana pendapat Anda mengenai dampak pembangunan ini terhadap pelestarian memori kolektif masyarakat Aceh tentang masa konflik? 6. Apakah Anda setuju bahwa penghilangan struktur bangunan asli diperlukan untuk menciptakan suasana yang lebih damai dan tidak menyeramkan?

	7. Bagaimana Anda menilai efektivitas *living park* ini sebagai sarana edukasi bagi generasi muda yang tidak mengalami masa konflik secara langsung? 8. Apakah pembangunan ini membawa dampak sosial politik bagi masyarakat? 9. Bagaimana pandangan Anda mengenai potensi politisasi sejarah dalam proyek pembangunan situs ini; apakah murni untuk rekonsiliasi atau ada motif lain? 10. Apa saran Anda kepada pemerintah agar situs ini dapat berfungsi seimbang antara ruang publik dan monumen peringatan sejarah?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Korban Dan Keluarga Korban

جامعة الرانري
AR-RANIRY



Wawancara Korban Dan Keluarga Korban



Wawancara Masyarakat



Wawancara Masyarakat



Sumur Peninggalan Rumoh Geudong



Tangga Beton Peninggalan Rumoh Geudong



Mesjid Di Area *Living park* Rumoh Geudong